

KATA PENGANTAR

Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah serta petunjuk-Nya sehingga dapat diselesaikan sesuai harapan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Donggala Tahun 2025-2040, yang sangat layak dibanggakan masyarakat serta merupakan kebutuhan hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala.

Pemerintah daerah membangun dan mengembangkan sektor kepariwisataan sebagai sumber kekayaan daerah serta sebagai upaya untuk meningkatkan destinasi wisata daerah yang menarik bagi wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian melegitimasi pengaturan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Donggala Tahun 2025-2040 dalam suatu Peraturan Daerah merupakan langkah maju serta merupakan kepedulian yang tinggi dari Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mewujudkan Donggala yang lebih baik dan terdepan di masa mendatang.

Donggala, 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Permasalahan	18
C. Maksud dan Tujuan.....	19
D. Metode Penulisan.....	22
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....	24
A. Kajian Teoritis.....	24
B. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Kepariwisataa	24
C. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	62
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa Terhadap Aspek Ekonomi, Sosial-Budaya dan Lingkungan	76
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	83
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	101
A. Landasan Filosofis	101
B. Landasan Sosiologis.....	101
C. Landasan Yuridis	102
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	106
BAB VI PENUTUP	108
A. Simpulan	108
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN DRAFT RANPERDA	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegasan Indonesia sebagai suatu negara kesejahteraan tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke IV. Penerapan konsep negara hukum *welfare state* berimplikasi pada tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan tujuan negara (V. Hadiyono, 2020). Konsep ideal dari negara hukum *welfare state* ialah menunjukkan adanya ikut campur pemerintah dalam mendorong perekonomian suatu negara serta mendorong tujuan bernegara yang secara garis lurus akan menghasilkan dampak positif pada tingkat kemakmuran suatu negara. Konsep dasar dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah tindakan atau perbuatan pemerintahan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan penduduknya baik secara lahiriah maupun batiniah.

Sebuah negara *welfare state* menimbulkan konsekuensi bahwa negara berkewajiban melalui pemerintahannya dituntut untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Konstruksi

tersebut membawa implikasi bahwa lembaga pemerintahan ditandai dengan tugas dan fungsi membuat perencanaan (*plan*), pembuatan peraturan perundang-undangan (*wet geving*), membuat peraturan kebijakan (*beleid regels*), dan keputusan administrasi negara (*beschikking*). Hal ini tentunya menunjukkan pentingnya sebuah perencanaan bagi administrasi negara dalam menjalankan tugasnya.

Sektor kepariwisataan daerah seharusnya mampu mengambil peran dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai daerah dengan potensi pariwisata yang cukup besar, pengelolaan pariwisata oleh pemerintah daerah Kabupaten Donggala membutuhkan perhatian yang lebih. Maka dari itu untuk mewujudkan kepariwisataan yang ideal tentunya dibutuhkan sebuah instrumen hukum yang kuat dalam bentuk peraturan daerah.

Penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi daerah, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan

antar wilayah dan antar bangsa.

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peran dan kontribusi penting dalam pembangunan perekonomian nasional maupun daerah. Kemajuan dan kesejahteraan ekonomi yang semakin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia. Bahkan telah menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan dan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian dunia, perekonomian negara-negara lainnya hingga pada peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal khususnya masyarakat di destinasi pariwisata.

Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama

antardaerah/antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Pariwisata telah berkembang menjadi sebuah industri yang rumit dan kompleks dalam konteks tata ruang wilayah. Industri pariwisata memiliki porsi ruang yang strategis dan tidak terpisahkan dengan rencana tata ruang wilayah sebuah daerah sehingga rencana pembangunan pariwisata tak dapat berdiri sendiri. Setiap daerah berupaya mengembangkan kepariwisataan sesuai dengan potensi dan karakteristik sumber daya masing-masing. Potensi dan sumber daya pariwisata direkayasa, dipromosikan, dan dikemas sedemikian rupa untuk menarik sebanyak mungkin kunjungan wisatawan.

Pembangunan kepariwisataan nasional tercermin pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan nasional diselenggarakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata yang meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan, dan terdiri atas: 1. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS); 2. Rencana Induk

Pembangunan Kepariwisata Provinsi (RIPPARPROV); dan 3. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota (RIPPAR-KAB/KOTA). RIPPARKAB adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.

Nilai penting dan kontribusi sektor pariwisata memiliki dimensi yang luas, tidak hanya secara ekonomi, namun juga secara sosial politik, budaya, kewilayahan dan lingkungan. Secara ekonomi, sektor Pariwisata memberikan kontribusi nyata dalam perolehan devisa negara, pendapatan asli daerah dan juga pendapatan masyarakat yang tercipta dari usaha kepariwisataan yang dikembangkan.

Karakter kepariwisataan yang mampu menciptakan beragam mata rantai kegiatan ekonomi, juga terbukti menciptakan lapangan kerja yang luas dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Secara sosio-politik, pengembangan pariwisata menumbuhkan kebanggaan tentang kekayaan alam dan budaya bangsa dan melalui tumbuhnya perjalanan wisata nusantara,

efektif dalam menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Secara sosio-budaya, tumbuhnya pengakuan dunia terhadap kekayaan alam dan budaya Indonesia juga telah membangkitkan kebanggaan nasional dan sekaligus menjadi alat diplomasi budaya yang efektif untuk memperkuat pencitraan Indonesia di kancah internasional. Selanjutnya secara kewilayahan, kepariwisataan yang memiliki karakter multi-sektor dan lintas regional, secara konkret dan efektif mampu mendorong pembangunan infrastruktur dan fasilitas kepariwisataan yang pada akhirnya menggerakkan arus investasi dan pengembangan wilayah.

Kontribusi nyata sektor pariwisata tersebut menjadikan sektor ini memiliki posisi yang strategis dalam berbagai kebijakan pembangunan, khususnya bagi Indonesia yang memiliki asset kepariwisataan untuk diperkuat dan diberdayakan sebagai pilar ekonomi negara. Perekonomian nasional ke depan tidak lagi dapat mengandalkan sektor minyak dan gas sebagai andalan penyumbang devisa yang menopang perekonomian, karena cadangan minyak dan gas pada saatnya akan habis dan tidak dapat tergantikan lagi, oleh karenanya sektor pariwisata menjadi kunci yang diharapkan mampu menyandang fungsi penyumbang

devisa terbesar menggantikan sektor minyak dan gas sebagaimana ditetapkan sebagai sektor prioritas dalam RPJMN/RPJMD.

Lingkup perencanaan kepariwisataan mencakup jaringan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata, suatu proses perencanaan bersifat menyeluruh (komprehensif), antar-disiplin dan multi-disiplin. Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang dalam rencana tata ruang wilayah menempati ruang kegiatan tertentu, namun pariwisata itu sendiri membentuk rantai jaringan dari hilir ke hulu yang amat panjang, mencakup berbagai kegiatan terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan aspek lainnya.

Pembangunan pariwisata yang dilakukan secara komprehensif dan integratif dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dan kondisi geografis secara arif, akan menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia yang pada akhirnya akan menciptakan ketahanan nasional yang tangguh. Kondisi yang diharapkan dari aspek-aspek yang memberikan pengaruh dan sekaligus dipengaruhi oleh pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut: *pertama* Ketahanan Ideologi adalah kondisi

mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa; *Kedua* Ketahanan Politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif; *Ketiga* Ketahanan Ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan ekonomi kerakyatan, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi, kemampuan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata; *Keempat* Ketahanan Sosial Budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu dalam kehidupan yang serba selaras, serasi seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai

dengan kebudayaan nasional; dan *Kelima* Ketahanan Pertahanan Keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas keamanan, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

Untuk meningkatkan daya saing kepariwisataan serta meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke Indonesia, maka pemerintah pusat terus memacu potensi pariwisata daerah, melalui penetapan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP), dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP). Strategi tersebut mampu memacu pemerataan angka kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi yang ada sekaligus memberikan keanekaragaman pilihan yang menarik dan memanjakan wisatawan dalam berkunjung sekaligus meningkatkan pendapatan dari pengeluaran wisatawan pada setiap destinasi. Dalam mendorong pembangunan kepariwisataan, pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 dan menetapkan peta perwilayahan pembangunan 222 (dua ratus

dua puluh dua) Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) pada 50 (lima puluh) Destinasi Pariwisata Nasional dan 88 (delapan puluh delapan) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang RIPARNAS 2010-2025, Kabupaten Donggala belum termasuk masuk dalam kelompok wilayah Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), Sehingga perlu strategi dan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan yang jelas dengan melihat potensi pariwisata yang dimiliki. Potensi Destinasi wisata di Kabupaten Donggala sangat memungkinkan untuk dikembangkan sebagai wisata terusan, maka perlu termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional.

Selanjutnya, pengembangan pariwisata Kabupaten Donggala juga tidak mengenal perbedaan ras, suku, bangsa, agama, jenis kelamin, bahasa, seperti pengakuan atas prinsip dasar hak asasi manusia (HAM). Pemanfaatan lingkungan bagi pengembangan pariwisata Kabupaten Donggala menerapkan keseimbangan mikro (manusia) dan makro (alam) untuk mencegah ketidakadilan, keserakahan, dan pengrusakan terhadap budaya dan alam. Pembangunan pariwisata Kabupaten

Donggala diharapkan memberi kontribusi dalam pencapaian visi pembangunan Daerah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan perencanaan yang mempunyai peranan sangat strategis dalam menjamin keberlanjutan penyelenggaraan kepariwisataan, maka penyelenggaraan kepariwisataan perlu diatur dan direncanakan demi keberlangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan pengelolaan kepariwisataan yang serasi, selaras dan seimbang. Melalui penetapan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Donggala (RIPPARKAB) Tahun 2025-2040 dalam suatu peraturan daerah diharapkan dapat menopang dan menunjang tujuan pembangunan daerah Kabupaten Donggala.

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis produk hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah dibahas dan disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyusunan Peraturan Daerah merupakan amanat konstitusional sebagaimana termaktum dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi "Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Sebagai salah satu jenis peraturan dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, maka Peraturan Daerah merupakan produk hukum di tingkat Daerah yang berfungsi sebagai landasan dalam rangka menjalankan kebijakan dan roda pemerintahan daerah. Sebagaimana halnya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, maka Peraturan Daerah juga mempunyai fungsi lain yakni menjalankan peraturan perundangan yang lebih tinggi atau dalam rangka menjalankan otonomi daerah, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Pembentukan Peraturan Daerah merupakan wujud pembangunan hukum secara komprehensif dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mengedepankan hukum di atas segala-galanya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini dimaksudkan tidak saja mencegah melainkan membatasi tindakan dan perbuatan hukum Pemerintah Daerah dari kesewenang-wenangan, diktator bahkan tirani. Dengan kata lain, dibentuknya Peraturan Daerah tidak saja menjadi dasar legitimasi tindakan Pemerintah Daerah

melainkan menempatkan tindakan Pemerintah Daerah tetap berada dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Selain itu pula, pembentukan Peraturan Daerah juga dimaksudkan dalam rangka mengatur tata kehidupan interaksi sosial masyarakat agar berpola pikir dan berpola tindak secara teratur, tertib, dan berbudaya, dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya, memperhatikan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menegaskan bahwa "Ketentuan mengenai penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota".

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala mengikuti tata cara Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi yang secara tegas telah diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Tahun 2025-2040 sesungguhnya didasarkan pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) yang menegaskan bahwa "Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur".

Berdasarkan mandat perundang-undangan tersebut, maka perlu menyusun Naskah Akademik sebagai landasan akademis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam pembentukan norma-norma yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Donggala (RIPPARKAB) Tahun 2025-2040. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini, secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) yang menegaskan bahwa "Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik"

Ketentuan di atas menegaskan bahwa dalam pengajuan Rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, disertai dengan Naskah Akademik, yang

memuat latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, metode penulisan, kajian teoritis dan praktek empiris, landasan pembentukan, serta materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Keberadaan Naskah Akademik ini akan menjadikan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Tahun 2025-2040 menjadi lebih efisien dan efektif, karena pokok pemikiran, arah dan materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibuat tersebut telah dituangkan dan dikaji dalam Naskah Akademik ini secara ringkas dan padat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya mengenai situasi dan kondisi empirik.

Selanjutnya untuk mengetahui bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Tahun 2025-2040 merupakan realitas kebutuhan hukum bagi masyarakat dan/atau pemerintahan daerah, maka perlu pengakjian, **Pertama;** Segi-segi formal legalitasnya (landasan filosofis, landasan politik, landasan sosiologis, landasan hukum keberadaan Peraturan Daerah; **Kedua,** Mengenai situasi yang

dihadapi, khususnya perubahan kehidupan masyarakat, antisipasi masalah yang timbul dari perubahan masyarakat. Peraturan Daerah yang akan dibuat ini harus dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintahan daerah, misalnya untuk mengatasi masalah kekosongan pengaturan dan/atau menindak lanjuti perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. **Ketiga;** Agar supaya Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibuat ini tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi baik secara vertikal maupun horisontal dan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Permasalahan

Adapun Permasalahan yang dihadapi berdasarkan latar belakang sebagaimana telah di uarikan diatas yakni :

1. Mengapa perlu dibentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Donggala (RIPPARKAB) Tahun 2025-2040?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata
Kabupaten Donggala (RIPPARKAB) Tahun 2025-2040?

3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Donggala (RIPPARKAB) Tahun 2025-2040?

C. Maskud dan Tujuan

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Tahun 2025-2040 dimaksudkan sebagai landasan pengembangan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan. Selain itu sebagai dokumen pengendali atau pedoman yang mempunyai kekuatan hukum yang menjadi acuan dalam pemberian perizinan pengembangan pariwisata. Selain itu RIPPARKAB Tahun 2025-2040 dimaksudkan: 1.Mewujudkan Kabupaten Donggala sebagai destinasi pariwisata; 2.Sebagai penjabaran kebijakan pembangunan spasial khususnya sektor pariwisata di Kabupaten Donggala yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (RTRWP), serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala (RTRW Kabupaten); 3. Sebagai wujud pengejawantahan visi dan misi pembangunan Kabupaten Donggala khususnya dalam sektor pariwisata sebagai destinasi wisata andalan Kabupaten Donggala; 4. Mengidentifikasi dan menggali pengembangan tempat-tempat atau kawasan-kawasan yang berpotensi untuk dijadikan destinasi wisata di wilayah Kabupaten Donggala; 5. Mengintegrasikan dan mensinergikan pengembangan pariwisata Kabupaten Donggala dengan pariwisata regional, nasional, dan global; 6. Sebagai pedoman utama bagi stakeholders pariwisata Kabupaten Donggala, yang meliputi unsur pentahelix yaitu : Akademisi, Birokrasi, Komunitas Masyarakat, Pengusaha, dan Media dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Donggala; 7. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan/pemanfaatan sumber daya alam dan sumberdaya buatan dalam sektor pariwisata dengan tetap memperhatikan sumberdaya manusia dan ekosistemnya; dan 8. Diharapkan dengan berkembangnya sektor pariwisata Kabupaten Donggala dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui peningkatan nilai

ekonomi sektor wisata serta berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Tahun 2025-2040 ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlunya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Donggala (RIPPARKAB) Tahun 2025-2040;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Donggala (RIPPARKAB) Tahun 2025-2040; dan
3. Untuk mengetahui dan menganalisis sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Donggala (RIPPARKAB) Tahun 2025-2040.

D. Metode Penulisan

Dalam penyusunan Naskah Akademik ini, metode penulisan yang digunakan adalah metode atau pendekatan yuridis normatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Inventarisasi dan identifikasi bahan hukum

Inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), yaitu peraturan perundang-undangan serta bahan rujukan lain yang berkaitan. Untuk bahan informatif dilakukan koordinasi/konsultasi dengan perangkat daerah/instansi/ lembaga terkait.

2. Sistematisasi bahan hukum

Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya yang relevan.

3. Analisis bahan hukum

Rangkaian tahapan inventarisasi dan identifikasi serta sistematisasi bahan hukum dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian/analisis dari permasalahan sehubungan dengan pembentukan peraturan daerah.

4. Perancangan dan penulisan

Tahapan terakhir adalah melakukan perancangan dan penulisan Naskah Akademik tentang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Donggala (RIPPARKAB) Tahun 2025-2040.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIK

A. KAJIAN TEORETIS

1. Konsep Pariwisata

Oka A. Yoeti (1996) menjelaskan, pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

I Putu Gelgel (2021) mengemukakan, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.

Terdapat unsur-unsur yang melekat dalam pariwisata (Oka A. Yoeti, dalam I Putu Gelgel, 2021) adalah 1. Suatu aktivitas perpindahan manusia meninggalkan tempat tinggal

untuk mengadakan perjalanan ke tempat tertentu untuk sementara waktu, yang memberikan suatu suasana yang berbeda 2. perjalanan dan tinggal sementara waktu yang dilakukan tersebut, tidak dipergunakan untuk tujuan bisnis atau mencari nafkah, tetapi lebih diperuntukkan untuk rekreasi atau memenuhi keinginan yang lain. 3. lama tinggal di suatu tempat tertentu bersifat sementara dan dalam jangka waktu yang pendek untuk kemudian kembali ke tempat asalnya. 4. suatu yang terkait dengan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha tertentu yang terkait dengan bidang tersebut.

Kepariwisata adalah fenomena politik, sosial, ekonomi, budaya, dan fisik yang muncul sebagai wujud kebutuhan manusia dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat tuan rumah, sesama wisatawan, pemerintah, dan pengusaha berbagai jenis barang dan jasa yang diperlukan oleh wisatawan. Segala ihwal yang berkaitan dengan parawisata ini hendaknya didasarkan pada norma-norma agama, kelestarian sumberdaya alam, budaya, serta memperhatikan kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Destinasi wisata adalah suatu tempat wilayah yang tidak selalu

identik dengan wilayah administratif, tempat yang terbentuk karena karakteristik keruangan (spasial), temporal, dan sosiokultural; memiliki nama dan makna dan karenanya memiliki citra tertentu. Didalamnya tercakup komponen-komponen produk pariwisata berupa daya tarik, pelayanan dan sumber daya wisata lainnya termasuk masyarakat sebagai salah satu unsur penting dalam sebuah destinasi.

Dari berbagai definisi tentang pariwisata, dapat dirangkum hubungan dan fenomena yang timbul akibat perjalanan dan tinggal untuk sementara dengan maksud bersenang-senang, bersantai dan rekreasi, atau berniaga dan keperluan-keperluan lainnya. Dalam makna geografis, perbedaan utama antara berwisata dengan bersantai, adalah pada komponen perjalanan dan tenggang waktu (jangka waktu). Parawisata sebagai keseluruhan hubungan dan fenomena yang timbul akibat perjalanan dan pertinggalan (stay) para pendatang, namun yang dimaksud pertinggalan bukan berarti untuk bermukim tetap. Bertolak dari pengertian ini maka keberadaan tenaga kerja (ahli) pendatang sementara waktu, dapat dianggap sebagai pariwisata dan yang bersangkutan adalah wisatawan. Dalam pengertian

kepariwisataan sekarang ini, dapat dikatakan hampir semua perjalanan dibarengi dengan perjalanan pariwisata.

Layak diperhatikan bahwa pariwisata adalah suatu industri yang produknya dapat dikonsumsi/dinikmati hanya ditempat keberadaan sehingga dapat dikatakan sebagai barang ekspor maya. Produk industri pariwisata dapat dinikmati hanya ditempat keberadaannya sehingga konsumen/wisatawan harus mendatangi/mengunjungi tempat keberadaan objek. Manfaat pariwisata dapat dirasakan pada kehidupan ekonomi-sosial budaya masyarakat, karena dalam kunjungan tersebut terjadi interaksi ekonomi, sosial, dan budaya. Berkelana (travelling) dan berwisata (tour) erat kaitannya dengan sektor pelayanan seperti: hotel, motel, resort, rumah makan, sewa kendaraan, perkemahan. Dapat pula dikaitkan dengan perniagaan yang melayani kebutuhan para wisatawan, seperti: perlengkapan olahraga, stasiun BBM, foto, dan lain-lain.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa pariwisata membentuk mata rantai kegiatan yang amat luas dan beragam. Perjalanan adalah “barang ekspor” terbesar bagi sejumlah negara termasuk negara-negara besar seperti Amerika, Prancis, Spanyol, dan lain-lain. Demikian pula dengan pariwisata yang

didalamnya mengandung unsur perjalanan sangat erat kaitannya dengan sektor pelayanan serta produk industri jasa maupun manufaktur yang langsung maupun tidak langsung terkait dengan kepariwisataan. Berdasarkan keterlibatan wisatawan dalam berwisata, diidentifikasi terdapat dua jenis wisatawan, yakni: 1) Wisatawan aktif, yaitu mereka mereka yang terlibat atau melibatkan diri secara fisik atau ikut serta atau bersentuhan langsung dengan kegiatan pariwisata, menjadi pelaku, dan 2) Wisatawan pasif yaitu mereka yang hanya melihat, mendengar, merasakan/menikmati objek dan/ atau atraksi wisata, mereka hanya terlibat secara emosional. Batasan pariwisata sangat luas dan sesuai dengan maksud berwisata atau kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan, maka pariwisata dikategorikan menjadi:

- a) Wisata agro; merupakan ragam pariwisata baru yang dikaitkan dengan kegiatan industri pertanian.
- b) Wisata belanja: dilakukan karena kekhasan barang yang ditawarkan atau bagian dari jenis pariwisata lain.
- c) Wisata budaya: berkaitan dengan ritual budaya yang sudah menjadi tradisi dan sering kali wisatawan melakukannya dengan maksud mengadakan riset budaya, mempelajari

budaya setempat, mengunjungi situs bersejarah, dan sebagainya.

- d) Wisata Iklim; bagi Negara beriklim empat, pada saat tertentu benar-benar dimanfaatkan untuk melakukan perjalanan mengunjungi tempat-tempat lain hanya untuk 'berburu' panas sinar matahari. Bagi masyarakat tropis seperti Indonesia, kunjungan kesuatu tempat berkaitan dengan maksud mencari perubahan iklim setempat.
- e) Wisata karya: kunjungan kerja, yaitu jenis pariwisata yang para wisatawannya berkunjung dengan maksud dinas atau tugas-tugas lain, misalnya: peninjauan/inspeksi daerah, sigi lapangan. Maksud kedatangan seseorang atau sejumlah orang disuatu DTW memang untuk melaksanakan tugas profesi/pekerjaannya, namun dalam waktu senggang, atau sengaja diacarakan, mereka melakukan rekreasi atau kunjungan wisata kebeberapa objek.
- f) Wisata kesehatan: berhubungan dengan maksud penyembuhan suatu penyakit. Wisatawan mengunjungi suatu tempat karena keberadaan penyembuh.
- g) Wisata konvensi : dilakukan dengan sengaja memilih salah satu DTW sebagai tempat penyelenggaraan seminar

dikaitkan dengan upaya pengembangan DTW yang bersangkutan. Penentuan lokasi tempat penyelenggaraan suatu konvensi, baik nasional maupun internasional, sering dikaitkan dengan kebijakan pemerintah mempromosikan suatu DTW. Kebijakan pemulihan lokasi penyelenggaraan konvensi sangat jelas diwarnai oleh kepentingan pariwisata.

- h) Wisata niaga; berkaitan dengan kepentingan perniagaan (usaha perdagangan). Wisatawan datang karena ada urusan diperniagaan ditempat tersebut, bahkan menjadi kebiasaan usaha bahwa berwisata digunakan sebagai media berniaga mengadakan pertemuan, perundingan, dan transaksi niaga
- i) Wisata olahraga: yaitu mengunjungi peristiwa penting di dunia olahraga, misalnya pertandingan perebutan kejuaraan, pekan olahraga, asean games, olimpiade, atau sekedar pertandingan persahabatan. Para wisatawan adalah para olahragawan, penonton, dan semua yang terlibat dalam peristiwa olahraga.
- j) Wisata pelancongan/pesiar/pelesir/rekreasi: dilakukan untuk berlibur, mencari suasana baru, memuaskan rasa ingin tahu, melihat suatu yang baru, menikmati keindahan alam, melepaskan ketengangan (lepas dari kesibukan kerja

rutin). Maksudnya adalah memulihkan kesegaran dan kebugaran jasmani dan rohani setelah berwisata. Biasanya mencari atau mengunjungi tempat yang beriklim berbeda dengan iklim tempat tinggalnya, atau setidaknya tidaknya memiliki suatu khas yang diinginkannya, ragam wisata rekreasi lebih kurang sama dengan wisata santai, yakni bepergian mengunjungi suatu tempat untuk memuaskan hasrat “ingin tahu”, baik objek itu berupa keindahan alam, peninggalan bersejarah atau budaya masyarakat.

- k) Wisata petualangan: dilakukan lebih kearah olahraga yang sifatnya menantang kekuatan fisik dan mental para wisatawan. Termasuk dalam jenis wisata petualangan adalah kegiatan pelatihan (kepemimpinan) dialam terbuka dengan berbagai atraksi yang menantang dan kadang-kadang mengundang risiko.
- l) Wisata Religi; dalam kegiatan dengan agama atau budaya. Mengunjungi tempat ibadah atau tempat ziarah pada waktu tertentu.
- m) Darmawisata; perjalanan beramai-ramai untuk bersenangsenang, atau berkaitan dengan pelaksanaan darma di luar ruangan, atau ekskursi; atau melaksanakan

pengabdian kepada masyarakat di luar waktu kerja sehari-hari.

- n) Widyawisata (pendidikan); perjalanan keluar (daerah, kampung, dsb) dalam rangka kunjungan studi: dilakukan untuk mempelajari seni budaya masyarakat, mengunjungi dan meneliti cagar alam dan atau budaya, atau untuk kepentingan menuntut ilmu selama waktu tertentu.

Ragam kegiatan pariwisata tersebut di atas menempati ruang wilayah (geografis) di suatu daerah tujuan wisata (DTW) yang seharusnya terkoordinasi dalam suatu kebijakan kepariwisataan nasional maupun dalam tata ruang wilayah suatu daerah. Dengan kata lain, DTW adalah bagian dari tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/ kota yang penataan dan pengembangannya harus tetap dalam bingkai pengembangan menyeluruh wilayah daerah yang bersangkutan. Lebih dari itu, harus berada tata jaringan kepariwisataan nasional sehingga dapat menjangkau pasar pariwisata mancanegara serta pasar pariwisata dalam negeri.

Bagi Negara Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa dan wilayah kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau, kepariwisataan dalam negeri merupakan potensi

yang tak dapat diabaikan. Potensi pariwisata di Indonesia juga memiliki ciri yang berbeda dengan negara-negara lainnya.

2. Komponen Pembangunan Pariwisata

Dalam merencanakan kebijakan dan perencanaan Pembangunan Kepariwisata, sangat penting untuk memahami perbedaan bentuk dan fisik dari pengembangan pariwisata yang sesuai untuk suatu Negara atau wilayah. Untuk mendukung perencanaan pengembangan pariwisata diperlukan pencarian data sebagai tahap awal dalam analisis perencanaan pariwisata diperlukan komponen-komponen dasar pariwisata, yaitu:

- 1) Home, komponen pariwisata yang merupakan tempat tinggal wisatawan, yang dapat mempengaruhi terjadinya kegiatan pariwisata.
- 2) Destinasi, komponen pariwisata yang merupakan tujuan wisatawan untuk bepergian menikmati obyek wisata.
- 3) Transportasi, komponen pariwisata yang merupakan pembawa (carrier) wisatawan dari home ke destinasi dan sebaliknya. Komponen pariwisata di klasifikasikan ke dalam empat kategori besar, yaitu :

- a. Sumber daya alam, meliputi : iklim, bentuk alam, flora, fauna, sungai, pantai, pemandangan alam, sumber mata air, sanitasi, dan lain sebagainya.
- b. Infrastruktur, meliputi : jaringan air bersih, limbah, gas, listrik dan telepon, drainase, jalan raya, bandara, stasiun kereta api, terminal, resort, hotel, restoran, pusat perbelanjaan, tempat-tempat hiburan, museum, pertokoan dan infrastruktur lainnya.
- c. Transportasi, meliputi : kapal laut, pesawat terbang, kereta api, bus, dan fasilitas transportasi lainnya.
- d. Keramahtamahan dan budaya setempat, diwujudkan dalam bentuk sikap ramah tamah dan sopan santun penduduk setempat dalam menerima wisatawan. Dalam hal ini yang termasuk ke dalam sumber daya budaya meliputi seni, sejarah, musik, tari-tarian, drama, festival, pameran, pertunjukan, museum dan galeri seni, perbelanjaan, olah raga dan aktivitas budaya lainnya.

Dalam pengembangan pariwisata, untuk memenuhi keinginan wisatawan agar memperoleh kepuasan dalam rangka perjalanan wisatanya diperlukan pelayanan dan fasilitas sejak keberangkatan, ditengah perjalanan serta ditempat tujuan.

Pelayanan dimaksud dapat melibatkan sektor-sektor dalam berbagai bidang, baik yang berdiri sendiri atau satu rangkaian yang mencakup berbagai bidang sehingga merupakan suatu paket atau suatu industri (pariwisata), seperti transportasi, akomodasi, restoran, katering, toko-toko cinderamata, pos, dan telekomunikasi.

3. Sistem Kepariwisata

Secara umum untuk merumuskan sistem kepariwisataan yang dapat berfungsi dengan baik, inti dari keseluruhan proses pembangunan dan operasional pariwisata terdiri dari duakomponen utama, yaitu sisi permintaan dan sisi sediaan. Untuk memuaskan permintaan pasar, sebuah negara, wilayah, atau masyarakat harus menyediakan beragam pembangunan dan pelayanan (sisi sediaan). Kesesuaian antara sisi sediaan dengan sisi permintaan adalah kunci keberhasilan dalam pengembangan kepariwisataan yang benar.

Keberhasilan sistem kepariwisataan dipengaruhi juga oleh faktor-faktor eksternal, yaitu sumber daya alam, sumber daya budaya, organisasi/kepemimpinan, keuangan, tenaga kerja, kewirausahaan, masyarakat, kompetisi, dan kebijakan pemerintah. Dalam sistem kepariwisataan, terdapat tiga elemen

utama yang menjadikan kegiatan tersebut dapat berlangsung, yaitu :

- 1) Wisatawan, adalah aktor dalam kegiatan wisata. Berwisata menjadi sebuah pengalaman manusia untuk menikmati, mengantisipasi dan mengingatkan suatu masa dalam kehidupan.
- 2) Elemen Geografi, merupakan pergerakan wisatawan yang berlangsung pada tiga area geografi, seperti :
 - a. Daerah Asal Wisatawan (DAW), merupakan tempat asal wisatawan untuk melakukan aktifitas kesehariannya, seperti bekerja, belajar, tidur, dan kebutuhan dasar lainnya. Rutinitas tersebut sebagai pendorong untuk memotivasi seseorang berwisata. Dari DAW ini calon wisatawan dapat memperoleh informasi tentang obyek dan daya tarik wisata yang diminati, membuat pesanan dan berangkat menuju daerah tujuan.
 - b. Daerah Transit (DT), tidak semua wisatawan harus berhenti pada suatu daerah sebelum sampai ke daerah tujuannya. Namun seluruh wisatawan pasti akan melalui daerah tersebut sehingga peranan DT pun sangat penting. Seringkali terjadi, perjalanan wisata berakhir di daerah

transit bukan di daerah tujuan, hal inilah yang membuat beberapa Negara menjadikan daerahnya multifungsi, yakni sebagai daerah transit dan daerah tujuan wisata.

- c. Daerah Tujuan Wisata (DTW), daerah ini seringkali dikatakan sebagai sharp end (ujung tombak) pariwisata. Di DTW ini dampak pariwisata sangat dirasakan sehingga dibutuhkan perencanaan dan strategi manajemen yang tepat. Untuk menarik wisatawan, DTW merupakan pemacu keseluruhan sistem pariwisata dan menciptakan permintaan untuk perjalanan dari DAW. DTW juga merupakan alasan utama perkembangan pariwisata yang menawarkan hal-hal yang berbeda dengan rutinitas keseharian wisatawan.

- 3) Industri Pariwisata, merupakan industri yang menyediakan jasa, daya tarik, dan sarana wisata. Industri yang merupakan unit usaha atau bisnis di dalam kepariwisataan dan tersebar di ketiga area geografi tersebut. Model sistem kepariwisataan yang mengaitkannya dengan konteks proses perencanaan /pengelolaan pariwisata meliputi empat komponen pembentuk sistem kepariwisataan, yaitu :

- a. Market (pasar), mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi pasar dengan penekanan pada perilaku pasar, faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perjalanan wisata, dan proses pengambilan keputusan berwisata.
- b. Marketing (pemasaran), menfokuskan pada strategi bagaimana pengelola pariwisata merencanakan, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa kepada wisatawan.
- c. Travel (perjalanan): fokus pada pergerakan wisatawan, moda transportasi, dan segmen pasar.
- d. Destination (destinasi/ daerah tujuan wisata): mencakup proses dan prosedur yang dilakukan oleh destinasi dalam pembangunan dan mempertahankan keberlanjutan kepariwisataan.

4. Produk Pariwisata

Produk wisata sebagai suatu hal yang paling penting dalam sistem kepariwisataan yang dipandang sebagai sisi penawaran. Produk wisata sangat berperan untuk memberikan dorongan bagi wisatawan untuk mengadakan kunjungan

kembali atau loyalitas pelanggan. Produk paling mendasar dan harus dimiliki suatu kawasan wisata, yaitu keberadaan atraksi atau daya tarik wisata yang baik, kebersihan lingkungan, dan ketersediaan makanan. Yoeti, (2002) mengemukakan produk wisata sebagai salah satu obyek penawaran dalam pemasaran pariwisata memiliki unsur-unsur utama yang terdiri 3 bagian, yaitu :

- a. Atraksi atau daya tarik daerah tujuan wisata, termasuk didalamnya citra yang dibayangkan oleh wisatawan.
- b. Amenitas atau fasilitas yang dimiliki daerah tujuan wisata, meliputi akomodasi, usaha pengolahan makanan, parkir, transportasi, rekreasi dan lain-lain.
- c. Aksesibilitas atau kemudahan untuk mencapai daerah tujuan wisata tersebut.

Terdapat lima hal di dalam produk wisata yang sebaiknya dilakukan untuk mendorong kesadaran dan komunikasi yang efektif dengan pengunjung, yaitu :

1. Menciptakan hubungan dengan pengunjung, dengan membuat personal seperti percakapan dari kehidupan sehari-hari.

2. Mempermudah perjalanan wisatawan, yaitu seperti membuat jalan setapak, penyusunan peta, tanda-tanda (signage), pusat informasi.
3. Menawarkan keragaman dengan menggunakan keragaman perasaan, menyediakan berbagai pengalaman sosial.
4. Menggunakan tema dan cerita yang dapat menambah informasi suatu kawasan wisata kepada pengunjung.
5. Mempelajari karakteristik pengunjung atau wisatawan, meliputi preferensi dan motivasi kedatangan serta respon terhadap objek wisata melalui wawancara dan survei.

5. Perencanaan Pariwisata

Perencanaan pariwisata yang baik dapat membuat kehidupan masyarakat lebih baik, meningkatkan ekonomi, melindungi dan sensitif terhadap lingkungan, dan dapat diintegrasikan dengan komunitas dengan dampak negatif minimal. Hal tersebut dapat dilakukan dengan perencanaan yang lebih baik dan terintegrasi pada semua aspek pengembangan wisata. Keberadaan suatu aset sumberdaya alam dan lingkungan memberi suatu wilayah kemampuan atau peluang untuk dikembangkan sebagai

daerah wisata. Penentuan kawasan wisata sangat erat dengan wilayah dari lokasi atraksi yang menjadi andalan utama, sehingga perlu dilakukan suatu cara untuk penetapannya.

Yoeti (1997) memaparkan bahwa tahap-tahap perencanaan pariwisata adalah sebagai berikut :

- Tahap I : Perencanaan secara menyeluruh di tingkat nasional, dalam hal ini identik dengan perencanaan pembangunan negara secara keseluruhan yang mencakup banyak aspek. Pada tahap ini ditentukan berupa potensi-potensi yang ada dan menetapkan tujuan pada tingkat nasional untuk jangka waktu 5 sampai 10 tahun mendatang.
- Tahap II : Rencana induk tingkat nasional. Pada umumnya penyusunan rencana induk (master plan) bersamaan dengan penyusunan rencana pembangunan negara secara keseluruhan. Biasanya disusun untuk jangka waktu 4 – 6 tahun dan perencanaan dilakukan oleh organisasi kepariwisataan nasional bersama dengan kementerian yang bertanggungjawab di bidang kepariwisataan.
- Tahap III : Perencanaan secara regional dan atau secara sektoral. Perencanaan regional adalah pembangunan suatu

daerah tujuan wisata secara geografis di daerah yang dianggap mempunyai potensi kepariwisataan dengan prospek yang cukup baik. Sedangkan perencanaan sektoral adalah pengembangan dalam suatu sektor saja seperti halnya pembangunan tempat-tempat rekreasi pada daerah-daerah tujuan wisata. Kedua jenis perencanaan ini biasanya disusun untuk jangka waktu 3 sampai dengan 5 tahun.

- Tahap IV : Program pelaksanaan pembangunan proyek dibuatkan programnya sesuai dengan anggaran yang tersedia. Disini perlu diperhatikan sistem prioritas artinya berdasarkan anggaran yang tersedia, dibuatkan urutan pekerjaan menurut keperluan proyek secara keseluruhan.
- Tahap V : Perincian suatu proyek terdiri dari beberapa komponen yang terpisah-pisah tetapi masing-masing komponen merupakan unsur yang mendukung berfungsinya proyek tadi.

Masyarakat lokal selain harus dilibatkan sebagai bagian dari atraksi yang akan diberikan juga harus diperhatikan privasi mereka. Kualitas pengunjung lebih menjadi tolak ukur kesuksesan dari suatu daerah tujuan wisata dibanding dari

kuantitas atau jumlah pengunjung. Daerah kunjungan harus memperhatikan atraksi dan pelayanan yang akan dapat meningkatkan pengalaman dan kepuasan pengunjung.

6. Pemasaran Pariwisata

Wahab (1994) memberikan batasan pemasaran wisata adalah penyesuaian yang sistematis dan terkoordinasi mengenai kebijakan dari badan-badan usaha wisata maupun kebijakan dalam sektor pariwisata pada tingkat pemerintah, lokal, regional, nasional, dan internasional, guna mencapai suatu titik kepuasan optimal bagi kebutuhankebutuhan kelompok pelanggan yang telah ditetapkan, sekaligus untuk mencapai keuntungan yang memadai. Pemasaran pariwisata (tourism marketing) sangat kompleks sifatnya karena produk yang ingin dipasarkan sangat terikat dengan supplier yang menghasilkannya, instansi, organisasi, atau lembaga pariwisata yang mengelolanya.

Memasarkan produk industri pariwisata tidak hanya sebatas koordinasi, tetapi diperlukan kerjasama yang baik antara organisasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan pariwisata dengan semua pihak yang terlibat

dan berkaitan. Bertolak dari pariwisata sebagai industri yang berorientasi pada jasa layanan dan mempunyai sifat yang sangat berlawanan dengan industri barang, sangat subjektif, serta intangible maka dengan karakteristik tersebut, dalam pemasarannya harus memperhatikan strategi pemasaran yaitu proses *segmenting, targetting, positioning*, dan *marketing mix* harus tepat.

B. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN DONGGALA

1. Profil Kabupaten Donggala

Kabupaten Donggala adalah sebuah kabupaten yang berada di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah, terbentuk secara resmi pada Tanggal 4 Juli Tahun 1959 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi. Secara astronomi Kabupaten Donggala terletak antara 0°,30" Lintang Utara dan 2°,20" Lintang Selatan serta 119°,45"-121°,45" Bujur Timur.

Kabupaten Donggala mempunyai wilayah seluas 5.126,59 km², dan berpenduduk sebanyak 310.988 jiwa pada tahun 2024. Kabupaten Donggala terdiri dari 16 kecamatan

dan 166 desa/ kelurahan.

- **Wilayah dan Karakteristik Alam**

Kabupaten Donggala dikenal sebagai daerah yang kaya akan keindahan alam dan memiliki berbagai bentuk permukaan tanah yang unik. Secara administratif, Kabupaten Donggala berbatasan langsung dengan Kota Palu di utara, Kabupaten Parigi Moutong di Barat, dan Laut Sulawesi di sebelah Timur dan selatan.

Kabupaten Donggala memiliki berbagai fitur topografis yang mencerminkan kekayaan alamnya. Berikut gambaran umum karakteristik topografi wilayah antara lain :

- Perbukitan dan Pegunungan; banyak wilayah Kabupaten Donggala yang berbukit dan bergunung, terutama bagian utara dan barat. Kondisi ini memberikan tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas.
- Lembah dan Daratan Rendah : di beberapa bagian, terdapat lembah dan dataran yang cocok untuk kegiatan pertanian dan pemukiman.
- Pantai dan Wilayah Pantai : Laut Sulawesi yang membentang disepanjang wilayah timur dan selatan

menawarkan garis pantai yang Panjang, dengan potensi sumber daya perikanan dan pariwisata.

- Sungai dan Daerah Aliran Sungai : banyak sungai mengalir dari pegunungan ke laut, menjadi sumber penting bagi masyarakat dan ekosistem disekitarnya.

Kondisi topografi Kabupaten Donggala menunjukkan variasi elevasi mulai dari daratan rendah di pesisir hingga pegunungan yang mencapai ketinggian lebih dari 1000 meter diatas permukaan laut. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Donggala melalui Dinas Pariwisata mencoba membagi Zonasi Kawasan Wisata Kabupaten Donggala yakni sebagai berikut :



ZONA I – Kota Bahari & Sejarah							
Zona	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Destinasi wisata	Potensi Daya Tarik Wisata	Status Akses	Tipe Kawasan	Catatan Strategis
I	Banawa	Loli Tasiburi	Air Terjun Loli Iotto	Wisata Alam	Baik	DPK	Butuh Penguatan Fasilitas
I	Banawa	Kabonga Besar	Mangrove	Wisata Alam/Ekowisata	Baik	DPK	Butuh Penguatan Fasilitas
I	Banawa	Maleni, Boya	Kota Tua, Pelabuhan Tua	Wisata Sejarah, Budaya dan edukasi kolonial	Baik	KPPK	Potensi wisata Heritage dan pelabuhan wisata
I	Banawa	Labuan Bajo	Tanjung Karang, Mercusuar	Pusat wisata bahari, 18 Spot Diving, Kuliner dan sejarah	Baik	DPK	Dekat Palu, cocok promosi lintas kabupaten
I	Banawa	Boneoge	Pantai Boneoge	Wisata bahari, sunset, budaya pesisir	Baik	DPK	Diving, sunset, budaya pesisir
I	Banawa Tengah	Towale	Bomba, Pusentasi, Bonebula, kaluku, Atol	Pantai, Geowisata, Sunset, Diving, Snorkling, Camping	Baik	DPK/KPPK	Wisata Konservasi Dugong, Geowisata, Sarung Donggala
I	Banawa Selatan	Lembasada, Tosale, Salusumpu	Danau Tasi Iaha (Iino), Pantai Lera, Valombo(paralayang), Mangrove	Wisata Alam, Sunset, Ekowisata	Baik	KPPK/KSPK	Dekat Kab. Pasangkayu/jalur lintas propinsi Butuh Penguatan Fasilitas

Keterangan:

- DPK : Destinasi Pariwisata Kabupaten
- KPPK : Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten
- KSPK : Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten

ZONA II – Agro – Bahari - Pesisir Timur



Zona	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Destinasi Wisata	Potensi Daya Tarik Wisata	Status Akses	Tipe Kawasan	Catatan Strategis
II	Labuan	Labuan, Salumbone	Pantai Roto, Pantai Salumbone	Wisata keluarga dekat Palu	Baik	DPK	Butuh Penguatan Fasilitas
II	Sindue	Lero, Enu, Toaya, Masaingi, Kavaya, Marana	Pantai, Air Panas	Wisata keluarga dekat Palu	Baik	DPK/KPPK	Butuh Penguatan Fasilitas
II	Sindue Tobata	Tamarenja	Agrowisata, Wisata Alam, Air Panas	Kebun Buah, Air Panas, Pegunungan	Cukup	DPK/KPPK	Butuh Penguatan Fasilitas
II	Sindue Tombusabura	Batusuya, Batusuya Go'o	Pantai, Sunset	Pantai, Spot Diving Hiu,	Baik	KPPK	Butuh Penguatan Fasilitas
II	Tanantovea	Bale, Nupabomba, Wombo Kalonggo	Air Terjun, Danau, Uwentira, Kebun Kopi, Strawberry, Buah,	Potensi Wisata Alam, Camping, Hiking, Edukasi dan Agrowisata	Cukup	KPPK/KSPK	Jalur Penghubung Propinsi dan Kabupaten, Butuh Penguatan Fasilitas

Keterangan:

- DPK : Destinasi Pariwisata Kabupaten
- KPPK : Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten
- KSPK : Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten

ZONA III – Pegunungan Konservasi & Ekspedisi



Zona	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Destinasi Wisata	Potensi Daya Tarik Wisata	Status Akses	Tipe Kawasan	Catatan Strategis
III	Pinembani	Tavanggeli	Air Terjun, Hutan Hujan, Rumah Pohon	Akses terbatas, wisata minat khusus konservasi Alam	Kurang	KPPK/KSPK	Wisata Minat Khusus, dan Penelitian
III	Rio Pakava	Bonemarawa, Pantolobete	Anoa, Hutan, Air Panas, Air Terjun, Sungai, Goa,	Cocok untuk wisata ekspedisi & riset	Kurang	KPPK/KSPK	Wisata Minat Khusus, dan Penelitian

Keterangan:

- DPK : Destinasi Pariwisata Kabupaten
- KPPK : Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten
- KSPK : Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten

ZONA IV – Barat Laut Bahari & Konservasi

Zona	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Destinasi Wisata	Potensi Daya Tarik Wisata	Status Akses	Tipe Kawasan	Catatan Strategis
IV	Sirenja	Lende Ntovea, Sibado	Pantai: Parimpi, Labuana, Sivalenta, Air Panas	Pantai Pasir Putih, Spot Mancing, Sunset, Air Panas	Cukup	DPK/KPPK	Butuh Penguatan Fasilitas cocok dikembangkan melalui BUMDes/Swasta
IV	Balaesang Tanjung	Malej, Ketong, Rano, Pomolulu	Pantai, Equator Line, Mercusuar, Goa, Danau, Pulau Pasoso	Bahari, Edukasi, Konservasi, Budaya, Ekowisata	Kurang	KPPK/KSPK	cocok dikembangkan melalui BUMDes/Swasta
IV	Balaesang	Tambu, Mapane, Siweli	Pantai Molui, Konservasi Penyu, Equator Line	Bahari, Ekowisata dan Konservasi	Sedang	DPK/KPPK	cocok dikembangkan melalui BUMDes
IV	Dampelas	Talaga	Danau, Goa, KPN	Edukasi, Konservasi, Ekowisata, Budaya	Sedang	KPPK/KSPK	Kawasan Pangan Nusantara, cocok dikembangkan melalui BUMDes/Swasta

Keterangan:

- DPK : Destinasi Pariwisata Kabupaten
- KPPK : Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten
- KSPK : Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten

ZONA V – Utara Eksotis & Budaya Pesisir

Zona	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Destinasi Wisata	Potensi Daya Tarik Wisata	Status Akses	Tipe Kawasan	Catatan Strategis
V	Dampelas	Sabang, Sioyong, Long	Bambahano, Salur, Majang	Bahari, Camping, Ekowisata	Cukup	KPPK/KSPK	Butuh Penguatan Fasilitas, cocok dikembangkan melalui BUMDes
V	Sojol	Bou, Tonggolobibi, Balukang, Pangalaseang, Balani	Bahari, Pulau2, Mancing, Konservasi, Air terjun, Ekowisata,	Cocok untuk wisata edukatif berbasis adat	Cukup	DPK/KPPK	Butuh Penguatan Fasilitas, cocok dikembangkan melalui BUMDes, Swasta
V	Sojol Utara	Pesik, Lenju, Ogoamas II, Bengkoli	Pantai eksotis, Pulau Taring, budaya pesisir	Daya tarik alami dan budaya tradisional	Cukup	DPK/KPPK	Butuh Penguatan Fasilitas, cocok dikembangkan melalui BUMDes, Swasta

Keterangan:

- DPK : Destinasi Pariwisata Kabupaten
- KPPK : Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten
- KSPK : Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten

- **Keragaman Budaya**

Ditinjau dari sejarahnya, Kabupaten Donggala termasuk salah satu daerah yang memiliki nilai historis tinggi di Provinsi Sulawesi Tengah, sebab daerah ini sudah dikenal sejak abad ke-19. Dari berbagai catatan, kota ini banyak menyimpan kisah bersejarah dari kisah kejayaan perniagaan, pusat Pendidikan dan kebudayaan, pergolakan politik, ekspansi kolonialisme-kapitalisme, hingga kisah perlawanan raja Malonda kepada penjajah Belanda yang heroik. Dahulu daerah ini menjadi lalu lintas perdagangan dari berbagai bangsa, seperti Tiongkok (Cina), Gujarat (India), Spanyol, Portugis, Belanda dan kerajaan-kerajaan Nusantara sebagai gerbang masuk perekonomian di Provinsi Sulawesi Tengah. Masyarakat Kabupaten Donggala terdiri dari berbagai latar belakang asal wilayah, suku bangsa (etnis), dan agama. Keragaman budaya di Kabupaten Donggala terbentuk diantaranya karena faktor dahulu Donggala merupakan pusat perniagaan dikawasan Pelabuhan Kota Tua dan keadaan alam yang sangat subur memungkinkan penduduk dari daerah lain datang bercocok tanam dengan berbagai komoditas. Penduduk yang datang dari luar Kabupaten

Donggala yang memberikan warna keberagaman di antaranya dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Jawa, Sumatra, Maluku, Maluku Utara dan bahkan dari negara lain seperti Cina dan Arab. Adapun suku bangsa yang dapat ditemui seperti Bugis, Makassar, Manado, Sangir, Buton, Jawa, Ambon, Ternate, Batak, Minangkabau, keturunan Arab, keturunan Tionghoa. Keberagaman identitas dari sisi agama juga sangat kompleks karena hampir semua agama yang ada di Indonesia juga terdapat di Donggala, meliputi Agama Islam, Kristen (Protestan), Katolik, Hindu, Budha, dan aliran kepercayaan lainnya.

2. Permasalahan pada Destinasi Pariwisata, antara lain:

a. Status Kawasan/Wilayah: 1) Tumpang tindih (*overlapping*) kawasan dan kewenangan. Letak geografis dan wilayah administrasi Kabupaten Donggala memberikan implikasi terhadap pengelolaan wilayah. Implikasi pada pengembangan wilayah dan sosial ekonomi dimana wilayah pengembangan sosial dan ekonomi tersebut yang menjadi tumpuan masyarakat merupakan ruang-ruang ekologi yang mempunyai fungsi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan

berkelanjutan. Tekanan-tekanan terhadap integritas kawasan konservasi dan konflik kepentingan menjadi tidak terhindarkan antara fungsi konservasi dengan tujuan pengembangan wilayah; 2) Kegiatan wisata belum harmonis dan sinkron dengan sistem zonasi wilayah pesisir, pantai, pulau, hutan, dan hutan mangrove. Terutama dengan wilayah pesisir, pantai dan pulau yang bersinggungan dengan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi; 3) Masih tingginya tekanan dari aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang mengarah pada kerusakan ekosistem dan kemerosotan keanekaragaman hayati akibat dari eksploitasi yang tidak ramah lingkungan; 4) Kerusakan lingkungan oleh faktor antropogenik. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan aktivitas pembangunan maka kebutuhan terhadap ruang dan sumber daya alam semakin meningkat. Dalam pemanfaatan tersebut masih terdapat praktek-praktek yang menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan yang tidak terencana dan terkontrol. **b.**

Orientasi dan Aksesibilitas Pariwisata: 1) Wajah depan kecamatan Banawa sebagai ibukota kabupaten merupakan pintu gerbang utama kabupaten Donggala dan menjadi pusat pelayanan pariwisata kondisinya belum tertata dengan baik,

sehingga kurang mendukung penguatan citra dan kesan bagi wisatawan yang berkunjung; 2) Terbatasnya ketersediaan moda transportasi darat sebagai sarana pergerakan internal destinasi. Sarana transportasi yang dapat diakses oleh wisatawan untuk sarana pergerakan adalah mobil rental. Kondisi ini menyebabkan terbatasnya pilihan moda transportasi yang mudah dan murah yang dapat dimanfaatkan wisatawan; 3) Sistem informasi transportasi di pusat-pusat pariwisata yang melayani transportasi antar wilayah baik internal maupun eksternal yang mudah diakses wisatawan belum tersedia; 4) Secara keseluruhan tingkat kepuasan wisatawan terhadap aksesibilitas dan transportasi masih rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kepuasan wisatawan terhadap aksesibilitas yaitu kemudahan pencapaian, terbatasnya pilihan moda transportasi yang terjangkau harganya, jaringan, jadwal, kenyamanan dan pelayanan transportasi.

c. Daya Tarik Wisata: 1) Pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata masih rendah. Kabupaten Donggala sangat kaya akan potensi daya tarik wisata selain yang telah menjadi keunggulannya. Beragam daya tarik wisata alam dan daya tarik wisata minat

husus masih relatif sedikit memperoleh sentuhan pengembangannya. Daya tarik wisata alam seperti panorama puncak, air terjun, pantai dan gua-gua alam serta beragam daya tarik wisata sejarah dan budaya berupa situs, cagar budaya dan peninggalan sejarah, kesenian daerah, dan kuliner belum dikelola sebagai upaya terpadu dalam peningkatan daya saing destinasi; 2) Aset peninggalan sejarah dan budaya belum terkelola secara memadai. Beberapa peninggalan budaya dalam bentuk situs dan benda purbakala, yang sekaligus sebagai aset pariwisata belum dikelola secara baik dalam rangka pelestarian dan pengembangannya sebagai daya tarik wisata. Pengelolaan dimaksud meliputi perawatan dan pemeliharaan, pengembangan sistem informasi, dokumentasi, fasilitas wisata, manajemen pengunjung dan penyiapan petugasnya; 3) Fasilitas daya tarik wisata masih terbatas. Secara keseluruhan, daya tarik wisata baik daya wisata alam maupun daya tarik wisata sejarah dan budaya belum memiliki fasilitas yang memadai untuk menunjang kebutuhan wisatawan dan meningkatkan kualitas pengalamannya. Di laut, fasilitas dermaga dan moda transportasi laut belum memadai, fasilitas water sport and recreation masih sangat terbatas. Daya tarik wisata pantai dan

daya tarik wisata alam masih terbatas ruang tempat parkir, fasilitas makan minum, dan toilet. Daya tarik wisata sejarah dan budaya terutama situs dan cagar budaya belum memadai, ditata dan dilengkapi dengan fasilitas interpretasi yang memudahkan wisatawan memperoleh informasi dan pemahaman mengenai daya tarik wisata tersebut. **d. Prasarana**

Umum dan Fasilitas Umum: 1) Tingkat pelayanan air bersih yang masih terbatas. Kabupaten Donggala memiliki potensi sumber daya air yang cukup memadai untuk dapat didayagunakan bagi penyediaan air publik dan industri pariwisata. Pembangunan sistem jaringan air bersih perpipaan masih terbatas di kawasan perkotaan. 2) Tingkat pelayanan energi listrik masih terbatas. Ketersediaan energi listrik menyebabkan masih terbatasnya pasokan untuk industri/usaha pariwisata; 3) Akses telekomunikasi masih terbatas. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang sangat pesat dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memanfaatkan berbagai sarana telekomunikasi berbasis jaringan nir-kabel. Kebutuhan mendasar terhadap layanan telekomunikasi bagi wisatawan disamping jaringan telepon adalah akses internet. Provider

yang melayani akses internet masih terbatas sehingga masih banyak daerah blank spot mengakibatkan persepsi wisatawan terkait layanan telekomunikasi masih rendah; 4) Fasilitas pelayanan kesehatan pariwisata masih belum memadai. Namun demikian, untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi wisatawan serta pelayanan kesehatan dan keselamatan pariwisata, fasilitas kesehatan yang ada perlu dikembangkan dan dilengkapi.

e. Fasilitas Pariwisata: 1) Secara umum fasilitas pariwisata masih terbatas dalam jumlah, keragaman dan penyebarannya. Fasilitas pariwisata yang telah ada seperti akomodasi pariwisata, rumah makan/restoran, dan transportasi wisata umumnya terpusat di beberapa lokasi dengan jumlah yang sedikit dan pilihan yang terbatas, belum tersedia di semua kecamatan. Selain itu, beberapa hal yang menjadi kelemahan dalam sisi sediaan fasilitas makan minum adalah variasi menu yang disediakan kurang beragam, penyajian yang kurang menarik, kualitas produk dan pelayanan yang masih rendah, kebersihan masih kurang, suasana rumah makan/restoran serta lingkungannya yang belum tertata dengan baik dan belum memenuhi standar pariwisata; 2) Fasilitas akomodasi pariwisata jumlah dan

sebarannya masih terbatas. Selain jumlah dan sebaran, kualitas, fasilitas, kebersihan, sumber daya manusia dan manajemen pengelolaannya juga masih sangat rendah; 3) Fasilitas pengusahaan daya tarik wisata masih terbatas. Sebagian besar daya tarik wisata belum dikelola oleh suatu organisasi atau lembaga pengelola. Dengan demikian, sebagian besar daya tarik wisata belum dilengkapi dengan fasilitas daya tarik wisata, seperti pos penerimaan pengunjung, toilet, warung souvenir, furniture (tempat duduk), tempat parkir, tempat sampah, fasilitas keamanan dan keselamatan, pos jaga, dsb; 4) Fasilitas hiburan masih terbatas jumlah dan sebarannya. Fasilitas hiburan hanya terdapat di beberapa rumah makan/restoran/cafe dalam bentuk karaoke dan *life music*; 5) Fasilitas keuangan dan penukaran uang asing masih terbatas jumlah dan sebarannya. Keberadaan transaksi keuangan baik bank, ATM, dan/atau tempat penukaran uang bagi masyarakat dan wisatawan yang datang berkunjung sangat penting, karena dengan adanya fasilitas transaksi keuangan maka wisatawan yang datang berkunjung tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar ketika datang berkunjung dan menjamin wisatawan untuk bertransaksi saat diperlukan; 6) Fasilitas

informasi pariwisata yang mudah diakses belum lengkap. Sehingga wisatawan menghadapi kesulitan mengakses informasi mengenai daya tarik wisata, paket-paket wisata dan perjalanan pariwisata serta informasi pariwisata lainnya yang dibutuhkan; 7) Fasilitas keamanan dan keselamatan pariwisata masih terbatas. Tingkat keamanan dan keselamatan pariwisata merupakan salah satu tolak ukur penilaian daya saing destinasi pariwisata. Fasilitas keamanan dan keselamatan pariwisata didukung oleh fasilitas keamanan yang dimiliki Kepolisian, SAR, BNPBD dan TNI. Tingkat pelayanan fasilitas keamanan tersebut belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Donggala. Sementara Satuan Polisi Khusus Pariwisata belum tersedia. Untuk menjamin keselamatan atraksi dan aktivitas wisata terutama wisata bahari belum didukung oleh keberadaan pos-pos penyelamatan (Balawisata) yang memadai; 8) Ketersediaan dan fasilitas toko cinderamata masih terbatas jumlah dan sebarannya. Padahal masyarakat memiliki beragam kerajinan tradisional serta potensi kreatif yang mulai berkembang yang bernilai pariwisata yang dapat dipasarkan sebagai produk cinderamata (*souvenir*). Pemasaran produk-produk kerajinan tradisional sebagai produk

cinderamata terkendala oleh belum tersedianya toko cinderamata. **f. Pemberdayaan masyarakat pariwisata:** 1)

Wisata kuliner belum berkembang, meskipun masyarakat mempunyai beragam kuliner tradisional yang mempunyai cita rasa unik dan khas yang berpotensi sebagai pendukung wisata kuliner, namun belum berkembang secara merata di pos-pos pariwisata, karena terkendala antara lain modal usaha;

2) Pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata belum terintegrasi dan berkelanjutan. Program-program

pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata masih bersifat parsial dan belum terintegrasi, baik integrasi lintas pemangku kepentingan, lintas sektor maupun integrasi dari aspek kepariwisataan yang dapat menjamin tumbuhnya kemandirian dan keberlanjutannya; 3) Kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan belum bertumbuh secara optimal.

Pemahaman masyarakat tentang arti penting menjaga kelestarian lingkungan bagi keberlanjutan pembangunan belum tertanam secara menyeluruh. Kearifan lokal sebagai intisari dari nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat belum terimplementasi secara optimal dalam

menjaga kelestarian lingkungan, yang tentu saja mempengaruhi pengembangan pariwisata.

3. Permasalahan pada Industri Pariwisata, antara lain :

a. Daya Saing Industri Pariwisata: 1) Secara keseluruhan daya saing industri pariwisata daerah masih rendah. Faktor-faktor yang melemahkan daya saing industri pariwisata yaitu aksesibilitas, ketersediaan moda transportasi, akomodasi pariwisata, keragaman dan pelayanan rumah makan/restoran, fasilitas daya tarik wisata, ketersediaan informasi, daya tarik wisata, jaringan jalan, fasilitas pejalan kaki, aksesibilitas berkebutuhan khusus (disabilitas), layanan telekomunikasi, kemampuan komunikasi masyarakat, fasilitas dan pelayanan kesehatan pariwisata, tempat belanja dan ragam produk, penukaran uang, layanan keamanan dan keselamatan, dsb; 2) Kualitas sumberdaya manusia di industri pariwisata masih rendah; **b. Pengembangan Investasi Pariwisata:** Aksesibilitas merupakan hambatan utama selain ketersediaan prasarana umum. Di dalam internal kawasan, jaringan jalan masih terbatas menuju daya tarik wisata dan kondisinya pun masih jauh dari kondisi ideal. Penghantaran wisatawan ke daerah tujuan wisata juga terkendala moda transportasi. Selain itu,

ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia di dunia usaha pariwisata masih kurang memadai ditinjau dari aspek wawasan pariwisata, pelayanan dan kemampuan berbahasa asing.

4. Permasalahan pada Pemasaran Pariwisata, antara lain:

a. Strategi Pemasaran Pariwisata: 1) Pemasaran belum dikelola secara terpadu, sinergis dan berkelanjutan. Selama ini pemasaran pariwisata berpusat secara sektoral pada Dinas membidangi Pariwisata. Asosiasi Industri Pariwisata belum terbentuk; 2) Sasaran pemasaran pariwisata masih bersifat umum, belum secara spesifik menasar target pasar yang tepat sesuai dengan keunggulan destinasi. **b. Promosi Pariwisata:** 1) Ketidakseimbangan antara promosi dengan kesiapan destinasi, seperti infrastruktur, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata. Hal ini menjadi tantangan dimana pemasaran dan promosi pariwisata haruslah dilakukan dengan prinsip-prinsip pemasaran dan membangun keterpaduan antar sektor dan antar pemangku kepentingan dalam mempercepat pengembangan destinasi seiring tingginya intensitas pemasaran dan promosi; 2) Pemanfaatan teknologi dan media digital dalam pengembangan bahan promosi pariwisata masih

sangat rendah, sehingga kualitas bahan promosi menjadi belum optimal; 3) Dukungan masyarakat pada berbagai lapisan dan kalangan untuk ikut serta mempromosikan potensi pariwisata belum juga maksimal.

5. Permasalahan pada Kelembagaan Kepariwisata, antara lain:

1) Program pengembangan kepariwisataan antar pemangku kepentingan masih bersifat sektoral sehingga kurang efektif dalam mengakselerasi capaian sesuai dengan tujuan dan sasaran program pariwisata; 2) Regulasi untuk mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berbasis masyarakat belum tersedia; 3) Manajemen pengelolaan destinasi (*Destination Manajemen Organisation-DMO*) belum terbentuk sehingga tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sinergitas perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan kepariwisataan belum optimal; 4) Penegakan hukum belum kuat dan konsisten. Keterbatasan kapasitas aparatur dan belum kuatnya komitmen supremasi hukum menyebabkan penegakan hukum belum terimplementasi secara optimal. Kelemahan ini menimbulkan beberapa permasalahan lingkungan berlangsung dan

cenderung memburuk yang dapat menjadi *feedback* negatif terhadap kepariwisataan.

C. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

1. Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pariwisata

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Donggala (RIPPARKAB) Tahun 2025-2040 diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Manfaat; dalam arti harus diupayakan pembangunan kepariwisataan harus dapat memberikan manfaat ekonomi yang berarti, baik bagi pembangunan wilayah maupun khususnya bagi peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- b. Kekeluargaan; dalam arti harus diupayakan pembangunan kepariwisataan yang dilandasi oleh interaksi antar anggota/warga masyarakat yang membentuk rasa saling memiliki dan terhubung satu sama lain.
- c. Adil dan merata; dalam arti harus diupayakan bahwa semua warga masyarakat mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dan memelihara kesejahteraannya.

- d. Keseimbangan; dalam arti pembangunan kepariwisataan harus dilandasi keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan warga masyarakat, serta mempertahankan kearifan lokal setempat.
- e. Kemandirian; dalam arti semua anggota/ warga masyarakat mempunyai kemampuan mandiri untuk membangun norma positif, merumuskan permasalahan, dan melakukan pengawasan terhadap pembangunan kepariwisataannya.
- f. Kelestarian; dalam arti pembangunan kepariwisataan harus tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan (alam maupun sosial, ekonomi, dan budaya), dan seminimal mungkin menghindarkan dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi.
- g. Partisipatif; dalam arti semua anggota/ warga masyarakat mampu memberikan suaranya dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui perantara yang diakui mewakili kepentingannya. Partisipasi yang luas dibangun atas kebebasan berorganisasi dan menyampaikan pendapat secara konstruktif.

- h. Berkelanjutan; dalam arti harus diupayakan bahwa pembangunan kepariwisataan mampu berlanjut dan dapat diterima oleh lingkungan alam, sosial, ekonomi dan budaya.
- i. Demokratis; dalam arti semua anggota/warga masyarakat memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan tentang pembangunan kepariwisataan baik sejak tahap penyusunan rencana sampai pada pelaksanaannya.
- j. Kesetaraan; dalam arti semua anggota/warga masyarakat dapat berkontribusi dalam pembangunan kepariwisataan baik sejak tahap penyusunan rencana sampai pada pelaksanaannya.
- k. Kesatuan; dalam arti pembangunan kepariwisataan harus lebih menekankan pada sinkronisasi dan koordinasi dalam rangka upaya untuk mencari solusi dan kompromi dari berbagai perbedaan dan konflik kepentingan yang muncul, baik sejak tahap penyusunan rencana sampai pada pelaksanaannya.

Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan dapat dilakukan melalui prinsip-prinsipnya yang dielaborasi berikut ini. Prinsip-prinsip tersebut, antara lain : 1) Partisipasi masyarakat terkait; yaitu masyarakat setempat harus

mengawasi atau mengontrol pembangunan kepariwisataan dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan-tujuan dan strategi-strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disusun sebelumnya. 2) Keterlibatan segenap pemangku kepentingan (stakeholders); yaitu para pelaku yang ikut serta dalam pembangunan kepariwisataan meliputi kelompok dan institusi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi wisata, asosiasi bisnis, dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata. 3) Kemitraan kepemilikan lokal; yaitu pembangunan kepariwisataan harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Fasilitas penunjang kepariwisataan, seperti hotel, restoran, dan sebagainya, seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat serta kemudahan akses

untuk para pelaku bisnis/wirausahawan setempat benar-benar dibutuhkan dalam mewujudkan kepemilikan lokal. Lebih lanjut, keterkaitan (linkages) antara pelaku-pelaku bisnis dan masyarakat lokal harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal tersebut. 4) Pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan; yaitu pembangunan kepariwisataan harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan yang artinya kegiatankegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (irreversible) secara berlebihan. Hal ini juga didukung dengan keterkaitan lokal dalam tahap perencanaan, pembangunan, dan pelaksanaan, sehingga pembagian keuntungan yang adil dapat diwujudkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pariwisata harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria dan standar internasional. 5) Mengakomodasi aspirasi masyarakat; yaitu tujuan-tujuan masyarakat dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung/wisatawan, tempat, dan masyarakat setempat dapat terwujud. Misalnya, kerja sama dalam wisata budaya atau cultural tourism partnership dapat dilakukan mulai dari

tahap perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran. 6) Daya dukung lingkungan; yaitu daya dukung atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan, meliputi daya dukung fisik, alami, sosial, dan budaya. Pembangunan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas lokal dan lingkungan. Rencana dan pengoperasiannya seharusnya dievaluasi secara reguler sehingga dapat ditentukan penyesuaian/ perbaikan yang dibutuhkan. Skala dan tipe fasilitas wisata harus mencerminkan batas penggunaan yang dapat ditoleransi (*limits of acceptable use*). 7) Monitor dan evaluasi program; yaitu kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan kepariwisataan berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata. Pedoman atau alat-alat bantu yang dikembangkan tersebut harus mencakup skala nasional, regional, dan lokal. 8) Akuntabilitas lingkungan; yaitu perencanaan pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan, dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan pembangunan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya

alam seperti tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan. 9) Pelatihan pada masyarakat terkait; yaitu pembangunan kepariwisataan berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, vokasi, dan profesional. Pelatihan sebaiknya meliputi topik tentang pariwisata berkelanjutan, manajemen perhotelan, serta topik-topik lain yang relevan. 10) Promosi dan advokasi nilai budaya lokal; yaitu pembangunan pariwisata berkelanjutan yang juga meliputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lansekap (*sense of place*) dan identitas masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung.

2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, secara teoritis meliputi azas yang bersifat formal dan asas yang bersifat materiil. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan

yang baik dan bersifat formal dituangkan dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; d. Dapat dilaksanakan;
- d. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- e. Kejelasan rumusan; dan
- f. Keterbukaan.

Sedangkan asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, yakni materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantara;
- f. Bhineka tunggal ika;
- g. Keadilan;

- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain asas tersebut, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Mengenai asas-asas materiil yang lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan tertentu dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan asas sesuai dengan bidang hukum masing-masing antara lain: a. Dalam Hukum Pidana misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah. b. Dalam Hukum Perdata misalnya dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, asas kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik.

Relevansi asas-asas formal pembentukan perundang-undangan yang baik dengan pengaturan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Donggala dapat diuraikan sebagai berikut: a. Pertama, Asas kejelasan tujuan. Pengaturan Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Donggala bertujuan: 1) meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi

pariwisata; 2) mengkomunikasikan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab. 3) mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu: a) mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien. b) Ketegasan mengenai larangan dalam pembangunan kepariwisataan. c) Ketertiban dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan. d) Kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab instansi terkait di Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam pembangunan kepariwisataan. b. Kedua, asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Pengaturan Pembangunan Kepariwisata dengan Peraturan Daerah dilakukan Bupati Donggala dengan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Donggala. Rancangan dapat berasal dari pihak eksekutif melalui Bupati atau dari DPRD, dalam konteks ini Rancangan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Donggala Tahun 2025-2040 merupakan inisiatif eksekutif. c. Ketiga, asas

kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Pengaturan pembangunan kepariwisataan diatur dalam Peraturan Daerah. Adapun materi pokok yang diatur dengan Peraturan Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan. d. Keempat, Asas dapat dilaksanakan. Agar asas ini dapat diwujudkan dengan dibentuknya peraturan daerah, harus memperhatikan beberapa aspek: (1) filosofi, yakni ada jaminan keadilan dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Donggala; (2) yuridis, ada jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Pemerintah Kabupaten Donggala, termasuk substansinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (3) sosiologis, penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Pemerintah Kabupaten Donggala dapat memberikan manfaat, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat, dan substansinya tidak bertentangan dengan kepentingan umum. e. Kelima, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Asas ini dapat diwujudkan sepanjang penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Donggala memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat

dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. f. Keenam, asas kejelasan rumusan. Asas ini dapat terwujud dengan pembentukan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Donggala Tahun 2025-2040, sesuai persyaratan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Singkatnya, rumusan aturan hukum dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Donggala Tahun 2025-2040 menjamin kepastian. g. Ketujuh, asas keterbukaan. Proses pembentukan Peraturan Daerah ini harus menjamin partisipasi masyarakat, dalam artian masyarakat dijamin haknya untuk memberikan masukan, baik tertulis maupun lisan, serta kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin masukan tersebut telah dipertimbangkan relevansinya. Untuk terselenggaranya partisipasi masyarakat itu, maka terlebih dahulu Pemerintah Daerah memberikan informasi tentang proses pembentukan Peraturan Daerah

tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Donggala Tahun 2025-2040.

Relevansi asas-asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan pengaturan pembangunan kepariwisataan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pertama, asas keadilan. Peraturan Daerah tentang pembangunan kepariwisataan harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga masyarakat tanpa kecuali. Tuntutan keadilan mempunyai dua arti, dalam arti formal keadilan menuntut bahwa hukum berlaku umum. Dalam arti materiil dituntut agar hukum sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat. Demikian pula dalam penyusunan norma hukum pembangunan kepariwisataan dimaksudkan untuk berlaku umum. Pada sisi lain mendapatkan rumusan norma hukum tentang pembangunan kepariwisataan yang sesuai dengan aspirasi keadilan yang berkembang dalam masyarakat.
- b. Kedua, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Berdasarkan asas ini materi muatan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Donggala Tahun 2025-2040 tidak berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat membedakan berdasarkan latar

belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Inti dari kesamaan adalah keadilan, yang menjamin perlakuan yang sama, sesuai hak dan kewajibannya.

c. Ketiga, asas ketertiban dan kepastian hukum. Agar Peraturan Daerah tentang pembangunan kepariwisataan dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum mempunyai dua arti. Pertama, kepastian hukum dalam arti kepastian pelaksanaannya, yakni bahwa hukum yang diundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Kedua, kepastian hukum dalam arti kepastian orientasi, yakni hukum harus sedemikian jelas sehingga masyarakat dan pemerintah serta penegak hukum dapat berpedoman padanya. Masing-masing pihak dapat mengetahui tentang hak dan kewajibannya. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah kepastian hukum dalam arti kepastian orientasi. Ini berarti norma hukum pembangunan kepariwisataan harus sedemikian jelas sehingga masyarakat dan pemerintah daerah serta penegak hukum dapat berpedoman padanya, terutama masyarakat dapat dengan jelas mengetahui hak dan kewajiban dalam kaitannya dengan

pembangunan kepariwisataan, termasuk norma hukum tentang sanksi atas pelanggaran tidak boleh berlaku surut.

d. Keempat, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dalam konteks penyusunan norma hukum pembangunan kepariwisataan harus ada keseimbangan beban dan manfaat, atau kewajiban dengan hak yang didapatkannya. Juga harus ada keseimbangan antara sanksi antara aparat dan masyarakat ketika melakukan kelalaian atau pelanggaran.

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TERHADAP ASPEK EKONOMI, SOSIAL-BUDAYA DAN LINGKUNGAN

Pariwisata telah terbukti merupakan lokomotif pembangunan ekonomi di banyak negara di dunia, bahkan menjadi pemicu (*trigger*) yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Sebagai industri terbesar di dunia, pariwisata dianggap sebagai sarana untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan manfaat yang sangat signifikan di bidang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan, serta memberi kesempatan seluas luasnya bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Bagi Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, secara tegas digariskan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup di masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, dengan empat hal pokok yang menjadi perhatian dalam pembangunan kepariwisataan di Indonesia, yakni aspek: destinasi; industri; pemasaran dan promosi; serta kelembagaan.

Penegasan serta penjabaran tersebut mengindikasikan tentang pentingnya perencanaan dan pengelolaan sumber daya pariwisata agar pembangunannya dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal kepada masyarakat. Perencanaan dan pengelolaan destinasi maupun daya tarik wisata secara profesional dan berkelanjutan, akan menentukan tiga hal pokok berikut, yakni: a) keunggulan daya tarik destinasi bagi pasar wisatawan;

b)manfaatnya secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat dan daerah; serta c) daya saingnya di antara pasar destinasi pariwisata international (Damanik & Teguh, 2012).

Sejumlah alasan perlunya penerapan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam pengelolaan destinasi pariwisata: pertama, semakin tajamnya kompetisi destinasi di tingkat global maupun nasional; kedua, tingginya variasi dan ketimpangan perkembangan destinasi pariwisata; dan ketiga, rendahnya daya saing pariwisata Indonesia. Apabila destinasi pariwisata tidak dikelola secara professional dalam kerangka keberlanjutan, maka akan sulit diharapkan destinasi tersebut memiliki daya saing tinggi dalam jangka panjang.

Mengelola destinasi pariwisata agar dapat berkelanjutan sangat ditentukan oleh pandangan ke depan dari kebijakan (*forwardlooking policies*) dan filosofi manajemen yang dianut, yang mampu membangun hubungan harmonis antara masyarakat lokal, sektor usaha swasta, dan pemerintah. Keharmonisan hubungan tersebut berkaitan erat dengan praktik-praktik pembangunan guna meningkatkan manfaat ekonomi yang selaras dengan perlindungan terhadap alam, sosial budaya, dan

lingkungan, sehingga kehidupan masyarakat lokal maupun destinasi dapat meningkat kualitasnya.

Yang menjadi tantangan adalah menjadikan destinasi pariwisata yang berkelanjutan secara ekonomi bagi pelaku usaha pariwisata dan masyarakat lokal, dalam waktu yang bersamaan pembangunan tersebut sangat peka terhadap isu-isu lingkungan, budaya dan sosial. Kebijakan pariwisata berkelanjutan harus ditentukan oleh kondisi alam dan lingkungan terbangun, disertai dengan perlindungan terhadap keberlanjutan masyarakat lokal. Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata harus berorientasi lebih luas dari sekedar pendekatan ekonomi. Pembangunan destinasi pariwisata harus fokus pada prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, yakni: (1) memanfaatkan secara optimum sumber daya lingkungan, memelihara proses ekologi essential, dan melakukan konservasi terhadap natural heritage dan keragaman biologi; (2) menghargai keaslian nilai-nilai sosial budaya dari komunitas lokal, melakukan konservasi terhadap bangunan dan living cultural heritage serta nilai-nilai tradisional, berkontribusi pada pemahaman antar budaya dan adanya sikap saling menghargai; dan (3) memastikan akan memberikan manfaat sosial ekonomi secara layak dengan distribusi yang adil, termasuk

kesempatan kerja yang stabil dan kesempatan memperoleh penghasilan, serta berkontribusi kepada upaya pengentasan kemiskinan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) serta kepemimpinan politik yang kuat untuk memastikan adanya partisipasi yang luas dalam membangun konsensus bersama. Pembangunan berkelanjutan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan monitoring yang tidak pernah berhenti terhadap dampak-dampak yang ditimbulkannya. Dari perspektif manajemen destinasi pariwisata, karakteristik produk wisata yang berbeda dengan produk jasa lainnya, membutuhkan implementasi pengelolaan yang ketat dan berbeda, karena pada dasarnya manajemen destinasi pariwisata bertujuan untuk menjamin kualitas destinasi itu sendiri dan kepuasan berwisata. Secara singkat, tujuan pengelolaan destinasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, untuk melindungi asset, dan sumberdaya wisata dari penurunan mutu dan manfaat bagi pengelola, masyarakat lokal, maupun wisatawan; kedua, meningkatkan daya saing destinasi pariwisata melalui tawaran pengalaman berwisata yang berkualitas kepada wisatawan. Semakin tinggi kualitas pengalaman yang dapat ditawarkan, maka

semakin tinggi pula potensi daya saing destinasi tersebut. Daya saing yang tinggi inilah menjadi faktor kunci yang menjamin keberlanjutan perkembangan destinasi tersebut, karena jumlah wisatawan dan pengeluarannya akan terus meningkat, sehingga memberikan dampak positif kepada pelaku usaha, komunitas lokal, pemerintah, dan lingkungan setempat.

Sejumlah manfaat yang dapat diperoleh dari pengelolaan destinasi pariwisata yang dilakukan secara professional, antara lain: (1) meningkatnya kepuasan wisatawan sebagai akibat dari semakin baiknya kualitas pelayanan berwisata di destinasi; (2) meningkatnya daya saing destinasi, sehingga dapat menarik investor lebih banyak untuk menanamkan modalnya; (3) jaminan atas keberlanjutan ekonomi, sosial- budaya dan lingkungan semakin kuat; (4) terciptanya kemitraan yang semakin kuat dari para pemangku kepentingan; dan (5) perbaikan serta inovasi secara terus menerus atas seluruh atribut destinasi pariwisata (Damanik & Teguh, 2012).

Berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Donggala dengan berbagai manfaat di bidang ekonomi, sosial budaya maupun lingkungan hidup bagi masyarakat lokal dimana

pembangunan tersebut dilaksanakan, maka diperlukan sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Donggala Tahun 2025-2040. Peraturan Daerah yang akan disusun diharapkan mampu menjawab dan menjadi solusi terhadap berbagai isu strategis, tantangan serta peluang, dalam merencanakan dan membangun pariwisata di Kabupaten Donggala yang berdaya saing dan menjadi penggerak perekonomian daerah dan masyarakat dengan tetap menjaga nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang berkeadaban dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait, kondisi hukum yang ada, keterkaitan Perda baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horisontal, serta status dari peraturan daerah yang ada, termasuk peraturan daerah yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta perda yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan peraturan daerah baru.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur dalam Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Donggala Tahun 2025-2040. Dalam kajian ini akan diketahui posisi Perda yang akan dibentuk. Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Perda untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi

penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Perda yang akan dibentuk.

Hadirnya Ranperda ini adalah untuk memecahkan masalah hukum yang berkenaan dengan pembangunan pariwisata daerah. Secara umum permasalahan hukum yang bersifat normatif adalah seperti; norma kabur, norma ganda, norma bertentangan, kekosongan hukum dan perbedaan penafsiran fakta atas hukum yang biasa dihadapi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta), termasuk di dalamnya pembentukan Peraturan Daerah. Masalah hukum yang dihadapi dalam pengaturan pembentukan peraturan daerah sebangun dan sejalan dengan permasalahan hukum dokmatik, yakni adanya kekosongan hukum mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Donggala Tahun 2025-2040, dan menghindari kemungkinan terjadinya norma kabur, norma ganda, norma bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pengkajian hukum yang dilakukan ini adalah bagian dari upaya memecahkan masalah-masalah hukum tersebut terkait dengan isu hukum pengaturan pembentukan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Donggala

Tahun 2025-2040. Yang pada akhirnya menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum terkait isu hukum yang dihadapi, yakni pengaturan pembentukan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Donggala Tahun 2025-2040 sebagai upaya meningkatkan kemampuan keuangan dan kemandirian daerah dalam tata kelola pariwisata.

Selanjutnya, untuk menghindari terjadi norma ganda, norma bertentangan, maka perlu dilakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang terkait dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun secara horisontal dalam pembentukan peraturan daerah *in casu* Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Donggala Tahun 2025-2040 sebagai solusi adanya kekosongan hukum pengaturan tersebut, sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran fakta atas hukum mengenai hal tersebut (kepastian hukum).

Untuk mengetahui tingkat sinkronisasi Peraturan Daerah ini pertama-tama akan dilihat dari kedua dasar hukum tersebut, selanjutnya baru dilihat peraturan perundang-undangan lain yang sederajat atau lebih tinggi, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Secara konstitusional, dasar hukum kewenangan pembentukan

peraturan daerah adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Harapan dari kehadiran UU ini adalah pengerucutan dari upaya (1) membakukan fungsi perencanaan secara resmi dari proses manajemen pembangunan agar terdapat kepastian hukum atas fungsi perencanaan dilakukan pemerintah pusat atau daerah; (2) penetapan kepastian hukum pendekatan perencanaan baik secara politis, teknokratik, partisipatif, top-down maupun bottom up; (3) Penetapan siklus tahapan perencanaan mulai dari penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana; dan (4) Penetapan mekanisme

perencanaan pembangunan mulai dari penyusunan RPJPN, RPJMN, RKP, Renstra K/L hingga ke penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renstra-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pada intinya UU ini memuat tentang sistem perencanaan secara komprehensif yang memuat perencanaan pada aspek-aspek sektoral. Sehingga Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Donggala Tahun 2025-2040 ini merupakan rencana pembangunan daerah khususnya sektor pariwisata yang menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 Undang-Undang penataan ruang merupakan instrumen hukum yang mengatur tentang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: (a) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (b) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan (c) terwujudnya

pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang yang dimaksud meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana. Adapun rencana pola ruang meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya. Pada dasarnya rencana tata ruang dimaksudkan untuk mengatur arahan penataan ruang darat, laut, udara, dan di dalam bumi guna mewujudkan tata ruang yang berkualitas dan berkelanjutan. Berbeda halnya dengan Sistem perencanaan pembangunan nasional yang berorientasi pada pembangunan sektoral, maka undang-undang penataan ruang ini lebih berorientasi pada pembangunan spasial (keruangan). Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Donggala Tahun 2025-2040 ini saling berkaitan dan mendukung dengan regulasi penataan ruang. Pada dasarnya peraturan daerah ini mengacu kepada undang-undang penataan ruang dalam pengaturan spasial pembangunan sektor pariwisata.

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Dalam ketentuan umum UU ini dijelaskan bahwa kepariwisataan

merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Adapun yang menjadi asas dalam penyelenggaraan pariwisata meliputi; asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan.

Dalam Pasal 3 UU ini dijelaskan bahwa kegiatan kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Pasal 4 UU ini dijelaskan bahwa kegiatan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memupuk jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antar bangsa.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 32 UU ini ditegaskan bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Pasal 4 ayat (6) UU ini menyebutkan bahwa Peraturan Kabupaten/Kota memuat materi muatan untuk mengatur: a. kewenangan kabupaten/kota; b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota; c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota; d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Dalam Pasal 9 UU ini, dijelaskan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkruen, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan absolute merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkruen merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkruen yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam Pasal 11 UU ini dijelaskan bahwa urusan pemerintah konkruen terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan

pemerintahan pilihan. Sektor pariwisata merupakan kewenangan pemerintah daerah sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Selanjutnya Pasal 236 UU ini menegaskan bahwa (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan: a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Pasal 237 UU ini, ditegaskan bahwa (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan

pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda. (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Kemudian Pasal 240 UU ini, ditegaskan bahwa (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan program pembentukan Perda. (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah. (3) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 241 UU ini ditegaskan pula bahwa (1) Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama. (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat pembicaraan. (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksudkan peraturan perundang-undangan disini adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan semua peraturan pelaksanaanya.

Selanjutnya dalam Pasal 260 UU ini, dijelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sehingga pada dasarnya UU ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya terhadap berbagai sektor sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Dalam konteks pengelolaan pembangunan oleh pemerintah daerah, maka Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Donggala (RIPPARKAB) Tahun 2025-2040 ini disusun sebagai acuan yang memuat kebijakan, strategi, dan program pada aspek pembangunan kepariwisataan yang meliputi: (a) Destinasi Pariwisata; (b) Industri Pariwisata; (c) Pemasaran Pariwisata; dan (d) Kelembagaan Pariwisata.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025
Kebijakan Pembangunan Kepariwisata dalam UU No. 10 Tahun 2009 dijabarkan dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Pasal 2 dijelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan meliputi: a) Destinasi pariwisata; merupakan kawasan strategis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan; b) Pemasaran pariwisata merupakan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya; c) Industri pariwisata: merupakan kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata; dan d) Kelembagaan pariwisata: merupakan kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi: pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna

menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.

Pembangunan kepariwisataan nasional dilaksanakan berdasarkan RIPPARNAS yang muatannya meliputi: visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah pembangunan nasional. Visi pembangunan kepariwisataan nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan nasional maka dapat ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pengembangan: a) Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah, dan masyarakat; b) Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara; c) Pemasaran Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; d) Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan

efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Tujuan pembangunan kepariwisataan adalah: meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata; mengkomunikasikan destinasi pariwisata dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab; mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara professional, efektif dan efisien. Adapun yang menjadi sasaran pembangunan kepariwisataan nasional adalah terjadinya peningkatan pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara; jumlah pergerakan wisatawan nusantara; jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara; jumlah pengeluaran wisatawan nusantara; dan PDB di bidang kepariwisataan. Secara khusus, RIPPARNAS menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan nasional, serta menjadi pedoman dalam penyusunan RIPPARKAB.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata

Dalam konsideran Menimbang huruf a PP ini, disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dan memastikan kualitas tenaga kerja sesuai kebutuhan dan persyaratan kerja sehingga mampu meningkatkan daya saing, perlu diatur mengenai sertifikasi kompetensi kerja di bidang kepariwisataan secara komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan; Selanjutnya Pasal 1 angka 5 PP ini disebutkan Sertifikat Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terlisensi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai Kompetensi Kerja tertentu sesuai dengan SKKNI Bidang Kepariwisata, standar Kompetensi Kerja internasional, dan/atau Standar Kompetensi Kerja Khusus. Angka 6, Tenaga Kerja di Bidang Kepariwisata adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa dalam usaha pariwisata baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 33 Perpres ini disebutkan Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah meliputi kegiatan: a. penyusunan Prolegda.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Dalam Pasal 10 Permendagri ini disebutkan bahwa Penyusunan rancangan peraturan daerah meliputi kegiatan: a. penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propempeda).
11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota
Dalam Permenpar ini dijelaskan, RIPPAR-KAB/KOTA adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.
12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan Nomor 1 Tahun 2023.

Dalam Permenparekraf ini dijelaskan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan hanya dapat digunakan untuk menu kegiatan sebagai berikut : 1. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan (K3) di Destinasi Pariwisata; 2. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pariwisata dan Pelaku Usaha Pariwisata; 3. Dukungan Operasional Nonrutin Fasilitas Pariwisata untuk Pusat Informasi Pariwisata (*Tourist Information Centre/TIC*); dan 4. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan daerah yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara filosofis, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Donggala (RIPPARKAB) Tahun 2025-2040, tidak bertentangan dan bahkan sesuai dengan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan daerah yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai kebutuhan pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Donggala (RIPPARKAB) Tahun 2025-2040.

Pembentukan peraturan daerah ini pada dasarnya tidak hanya bermakna filosofis, tetapi juga memiliki makna sosiologis. Keberadaan peraturan daerah ini merupakan kebutuhan hukum pemerintah daerah dan masyarakat untuk memajukan pariwisata sekaligus sebagai upaya strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah. Hal lainnya, masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan memanfaatkan peluang dalam pembangunan dan pengelolaan berbagai obyek pariwisata.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan daerah yang akan dibentuk adalah untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan dasar hukum yang

berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur dalam peraturan daerah diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Donggala (RIPPARKAB) Tahun 2025-2040.

Dengan demikian landasan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Donggala (RIPPARKAB) Tahun 2025-2040, meliputi :

1. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi dan Kabupaten/Kota
12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan Nomor 1 Tahun 2023

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN

Naskah Akademik ini berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Tahun 2025-2040 yang akan dibentuk. Pada bab ini memuat sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Ruang lingkup materi Peraturan Daerah ini pada dasarnya mencakup:

A. Ketentuan Umum

Memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa.

B. Materi Muatan

1. Visi dan Misi Pembangunan Kepariwisata
2. Tujuan Pembangunan Kepariwisata
3. Sasaran Pembangunan Kepariwisata
4. Pembangunan Kepariwisata Kabupaten
5. Strategi Pembangunan Kepariwisata
6. Rencana Pembangunan Perwilayahan Pariwisata
7. Program Pembangunan Pariwisata

8. Pengendalian Pembangunan Pearowosata

9. Pembiayaan Pembangunan Pariwisata.

10. Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Donggala.

Secara lengkap materi muatan Raperda tentang RIPPARKAB Tahun 2025-2040 ini tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Naskah Akademik ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Donggala (RIPPARKAB) Tahun 2025-2040.

B. Saran

1. Perlunya pemilahan atau penuangan substansi Naskah Akademik ini dalam suatu Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Donggala (RIPPARKAB) Tahun 2025-2040;
2. Merekomendasikan agar supaya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Donggala (RIPPARKAB) Tahun 2025-2040 menjadi skala prioritas dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) Kabupaten Donggala;

3. Agar supaya dilakukan pembahasan lebih lanjut untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta
- A. Hamid S. Attamimi, 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Universitas Indonesia
- Aminuddin Ilmar, 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Makassar: Universitas Hasanuddin
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1987. *Peranan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Penerbit Armiko, Bandung
- Hadinoto Kusudianto, 1996. *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. UI Press. Jakarta
- Hestu Cipto Handoyo. 2008. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
- I Putu Gelgel, 2021. *Hukum Kepariwisata dan Kearifan Lokal*. UNHI Press., Denpasar
- Jasim Hamidi, dkk, 2008. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Jakarta: Prestasi Pustaka

- J. Damanik dan F. Teguh, 2012. *Manajemen Destinasi Pariwisata: Sebuah Pengantar Ringkas*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius
- Oka A. Yoeti, 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Penerbit Angkasa Bandung, Yogyakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Ridwan HR., 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Rajawali Press
- Rosjidi Ranggawidjaja, 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju
- Salah Wahab, dkk, 1994. *Pemasaran Pariwisata*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Sufwandi Mangkudilaga, 1998. *Kebudayaan dan Kesenian Sebagai Potensi Pariwisata*. Dirjen Departemen Parpostel. Jakarta
- V. Hadiyono, 2010. *Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya*. Jurnal Politik Hukum dan Kekuasaan, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Vol. 1, Nomor 1

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Perubahannya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahan-Perubahannya

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Perubahan-perubahannya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan

Perubahan-perubahannya

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisata Provinsi Dan Kabupaten/Kota

L

A

M

P

I

R

A

N



BUPATI DONGGALA
 PROVINSI SULAWESI TENGAH
 RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
 DONGGALA TAHUN 2025 - 2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Donggala Tahun 2025-2040;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
dan
BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2025-2040.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
3. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
4. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
5. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan/atau hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Donggala yang selanjutnya disebut Ripparkab adalah dokumen

perencanaan pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Donggala untuk periode 15 (Lima Belas) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2040.

7. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, Fasilitas umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
8. Desa Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
9. Desa Budaya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki identitas budaya kuat, mengaktualisasikan dan mengonservasi potensi budayanya, seperti adat, tradisi, seni, dan warisan lainnya
10. Desa Kreatif adalah komunitas atau masyarakat yang memanfaatkan warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi untuk menciptakan produk, jasa, dan kegiatan inovatif yang berbasis ekonomi kreatif.
11. Desa Digital adalah desa cerdas yang masyarakatnya berupaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dengan memanfaatkan TIK.
12. Desa Konservasi adalah komunitas atau masyarakat yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam,

hutan produksi, dan kebun produksi, serta berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi

13. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata Kabupaten Donggala yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan keamanan.
14. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang Pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
15. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPDPK adalah hasil perwilayahan pengembangan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Kabupaten, Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten.
16. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

17. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
18. Ekonomi kreatif adalah perwujudan dari nilai tambah dan kekayaan intelektual yang bersumber dari kreatif manusia yang berdasarkan pengetahuan dan teknologi yang melibatkan pelaku atau kelompok yang melakukan kegiatan melalui kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi.
19. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
20. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
21. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disingkat POKDARWIS adalah suatu lembaga masyarakat yang memiliki beberapa anggota, terdiri dari para pelaku kepariwisataan harus mempunyai sifat yang bertanggungjawab dan empati serta memiliki peran sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
22. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional

yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.

23. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi Pariwisata.
24. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
25. Pengembangan adalah suatu proses kearah yang lebih baik yang didalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
26. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pelaku Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja yang berstandar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI)
27. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pelaku Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
28. Masyarakat lokal adalah masyarakat yang bermukim di sekitar Kawasan Pariwisata.
29. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
30. Kabupaten adalah Kabupaten Donggala.
31. Pemerintah Daerah adalah Bupati Donggala sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

32. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Donggala dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
33. Bupati adalah Bupati Donggala.
34. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata.

BAB II

KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Ripparkab Donggala ditetapkan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Tahun 2025- 2040.
- (2) Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkedudukan sebagai :
 - a. penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJP dan RPJMD Kabupaten;
 - b. Dasar hukum dan dasar pertimbangan dalam penyusunan program Kepariwisata; dan
 - c. Dasar pengelolaan, dan pengendalian Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup RIPPARKAB Tahun 2025-2040 sebagai mana di maksud dalam pasal 2 ayat 1 meliputi :

- a. visi dan misi pembangunan Kepariwisata;
- b. TUJUAN Pembangunan Kepariwisata;
- c. sasaran pembangunan Kepariwisata;
- d. pembangunan Kepariwisata Kabupaten;
- e. strategi pembangunan Kepariwisata;
- f. rencana pembangunan Perwilayahan Pariwisata;
- g. program pembangunan Pariwisata;
- h. pengendalian pembangunan Pariwisata; dan
- i. pembiayaan pembangunan Pariwisata.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Ripparkab Donggala Tahun 2025-2040 dapat dievaluasi kembali setiap 5 (lima) Tahun sekali.
- (2) Evaluasi terhadap implementasi rencana dan perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan pada kebijakan pembangunan nasional, kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dan dinamika internal Daerah yang mempengaruhi perkembangan pariwisata dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB III

VISI DAN MISI PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN

Bagian kesatu

Visi

Pasal 5

Visi pembangunan Kepariwisata Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu terwujudnya pariwisata yg maju, aman, nyaman, dan berdaya saing sesuai dengan kearifan lokal.

Bagian Kedua

Misi

Pasal 6

- (1) Misi pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan upaya yang ditempuh dalam mewujudkan Visi pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mengembangkan Destinasi Pariwisata menjadi sebuah destinasi yang berkelanjutan, berdaya saing dan berbasis kearifan lokal dengan mengandalkan wisata alam, budaya dan buatan
 - b. mengembangkan ekonomi kreatif yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas produk dan peningkatan sumber daya manusia
 - c. mewujudkan tata kelola kepariwisataan yang terintegrasi dan berbasis masyarakat

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 7

Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten meliputi:

- a. meningkatkan kualitas Destinasi Pariwisata serta keragaman daya tarik Pariwisata berdasarkan potensi lokal;
- b. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola Pariwisata yang mampu mensinergikan Pengembangan destinasi, pemasaran, ekonomi kreatif dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien; dan
- c. meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat daerah.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 8

Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. meningkatkan daya tarik destinasi wisata;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan;
- c. meningkatkan atraksi, amenities dan aksesibilitas pariwisata;
- d. pengembangan ekonomi kreatif;
- e. pengembangan jaringan kolaborasi dan kemitraan pelaku usaha pariwisata; dan
- f. meningkatkan Sumber Daya Manusia Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

BAB V

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 9

Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

- a. pembangunan destinasi pariwisata kabupaten donggala;
- b. pemasaran dan usaha pariwisata;
- c. ekonomi kreatif dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia kepariwisataan;
- d. industri pariwisata; dan
- e. kelembagaan kepariwisataan.

BAB VI

STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. pembangunan destinasi pariwisata berdasarkan zonasi
 - b. pengembangan DTW;
 - c. pengembangan aksesibilitas pariwisata;
 - d. pengembangan amenitas dan fasilitas umum pariwisata
 - e. pemberdayaan masyarakat; dan
- (2) Strategi pembangunan destinasi Pariwisata Kabupaten, meliputi:
 - a. penguatan pariwisata berkelanjutan;
 - b. peningkatan tata kelola daya tarik wisata;

- c. pelibatan investor dan pelaku usaha pariwisata;
- d. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DTW;
- e. Pemanfaatan teknologi digital;
- f. pengembangan pengalaman pengunjung;
- g. peningkatan infrastruktur dan sumber daya;
- h. mitigasi bencana; dan
- i. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Kedua

Strategi pembangunan pemasaran dan usaha pariwisata

Pasal 11

- (1) Pembangunan Pemasaran dan usaha pariwisata meliputi :
 - a. peningkatan citra destinasi pariwisata melalui pemasaran terpadu;
 - b. pengembangan sistem pemasaran pariwisata yang integratif dan inovatif dengan memanfaatkan saluran pemasaran yang ada;
 - c. mengoptimalisasi media sosial maupun media cetak sebagai sarana promosi pariwisata;
 - d. mewujudkan struktur industri pariwisata yang kuat dan produk pariwisata berkelanjutan, berdaya saing tinggi; dan
 - e. mewujudkan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berdaya saing tinggi.
- (2) Strategi pembangunan pemasaran dan usaha kepariwisataan, meliputi:
 - a. meningkatkan mutu dan daya saing produk Pariwisata;
 - b. peningkatan citra destinasi sebagai Destinasi Pariwisata yang berkualitas;

- c. pengembangan Pemasaran Pariwisata secara terpadu;
- d. inovasi sistem Pemasaran Pariwisata untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kunjungan wisatawan;
- e. mempertahankan pasar yang ada dan mengembangkan pasar baru yang potensial;
- f. pemanfaatan teknologi informasi pada usaha Pemasaran Pariwisata;
- g. penertiban Usaha Pariwisata;
- h. menciptakan iklim persaingan Usaha Pariwisata yang kondusif; dan
- i. pengendalian investasi usaha Industri Pariwisata dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan potensi pasar.

Bagian Ketiga

Strategi Pembangunan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan

Sumber daya Manusia

Pasal 12

(1) Pembangunan ekonomi kreatif meliputi :

- a. pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang bernilai tambah dan berdaya saing;
- b. pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis;
- c. pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif secara terintegrasi;
- d. pengelolaan sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

- e. mendorong kreativitas inovasi yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
- f. memajukan riset dan inovasi serta adopsi teknologi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- g. mewujudkan birokrasi yang profesional dan inovatif.

(2) Pengembangan sumber daya manusia meliputi :

- a. meningkatkan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia pariwisata, baik di sektor publik maupun swasta, agar mampu mendukung pengembangan pariwisata berkelas dan berkelanjutan;
- b. menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dengan pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen destinasi, pelayanan prima, pemasaran wisata, dan pengelolaan keuangan;
- c. membangun profesionalisme sumber daya manusia melalui pelatihan, sertifikasi, dan standarisasi kompetensi sesuai kebutuhan industri pariwisata.
- d. mendorong partisipasi masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam pengembangan pariwisata agar mereka tidak hanya menjadi objek tetapi juga pengelola yang aktif.
- e. mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dalam sektor pariwisata, khususnya bagi aparatur pemerintah yang menjadi fasilitator pembangunan pariwisata.
- f. menjamin keberlanjutan pengelolaan pariwisata dengan kapasitas sumber daya manusia yang memadai sehingga destinasi wisata menjadi lebih stabil dan menarik bagi wisatawan.

(3) Strategi pembangunan ekonomi kreatif, meliputi:

- a. peningkatan inovasi dan kreativitas, mendukung lahirnya ide-ide baru dalam produk, jasa, dan model bisnis;
- b. pemanfaatan teknologi digital, memperluas pasar melalui platform digital, *e-commerce*, dan media sosial;
- c. penguatan ekosistem usaha kreatif, meliputi pembiayaan, regulasi yang mendukung, inkubator bisnis, dan akses pasar;
- d. kolaborasi lintas sektor, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan media;
- e. perlindungan kekayaan intelektual, menjamin hak cipta, paten, dan merek dagang bagi pelaku ekonomi kreatif; dan
- f. pengembangan destinasi kreatif, membentuk kawasan kreatif (*creative hub*) sebagai pusat inovasi dan promosi budaya. membangun ruang kreasi dan inovasi bagi pelaku ekonomi kreatif.

(4) Strategi pengembangan sumber daya manusia, meliputi:

- a. pelatihan dan peningkatan kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural bagi sumber daya manusia pariwisata;
- b. pengembangan keterampilan pemandu wisata lokal dan pengelola desa wisata lewat pelatihan khusus;
- c. program sertifikasi dan standarisasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
- d. penguatan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku pariwisata untuk keberlanjutan industri;
- e. pelatihan berkelanjutan;
- f. sertifikasi kompetensi;
- g. pemberdayaan masyarakat lokal;
- h. penguatan kelembagaan dan jejaring; dan

- i. pendekatan berbasis potensi daerah.

Bagian Keempat
Strategi Pembangunan Industri Pariwisata
Pasal 13

- (1) Industri pariwisata meliputi:
 - a. mewujudkan struktur Industri Pariwisata yang kuat dan produk Pariwisata berkelanjutan, berdaya saing tinggi;
 - b. mewujudkan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berdaya saing tinggi; dan
 - c. meningkatkan kesempatan berusaha dan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
- (2) Strategi Pembangunan Industri Pariwisata, meliputi:
 - a. penertiban Usaha Pariwisata;
 - b. peningkatan kualitas pelayanan Industri Pariwisata yang bernuansa budaya lokal dan bertaraf internasional;
 - c. pengembangan jejaring antara penertiban Usaha Pariwisata;
 - d. peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintahan dan sumber daya manusia lokal di bidang Kepariwisataan yang dilakukan secara berkesinambungan;
 - e. menjaga keberlanjutan investasi pariwisata;
 - f. menciptakan iklim persaingan Usaha Pariwisata yang kondusif; dan
 - g. pengendalian investasi usaha Industri Pariwisata dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan potensi pasar Industri Pariwisata.

Bagian Kelima
Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata
Pasal 14

(1) Kelembagaan Kepariwisata meliputi:

- a. mengoptimalkan peran organisasi Kepariwisata baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun swasta sebagai pilar strategis pembangunan Kepariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan;
- b. mewujudkan sumberdaya manusia pariwisata di lingkungan pemerintah yang berkemampuan tinggi dan profesional, serta di tingkat dunia usaha dan masyarakat yang kompeten kewirausahaan; dan mempunyai kemampuan;
- c. mewujudkan tatakelola Kepariwisata yang baik dan bertanggung jawab, mencakup aspek perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian; dan
- d. membangun jejaring kerja dan kerjasama yang harmonis antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Pariwisata.

(2) Strategi Kelembagaan Kepariwisata, meliputi:

- a. pengembangan kebijakan pengelolaan keamanan destinasi secara terpadu;
- b. pembentukan dan penguatan lembaga atau badan pengelola DTW yang melibatkan segenap kelompok pemangku kepentingan;
- c. pengembangan kebijakan pelestarian tradisi dan adat istiadat lokal di Destinasi Pariwisata;
- d. penguatan sinergitas dan partisipasi desa wisata dalam pengembangan dan pengelolaan Destinasi Pariwisata;

- e. penguatan organisasi, sumber daya manusia, dan lembaga kepariwisataan;
- f. penegakan hukum terhadap kegiatan usaha pariwisata dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan melibatkan partisipasi masyarakat;
- g. peningkatan kinerja dan koordinasi lintas sektoral antar instansi pemerintah; dan
- h. penguatan akses Pemerintah Daerah pada pemanfaatan sumber-sumber ekonomis dalam pengelolaan daerah otorita terkait Kepariwisata.

BAB VII

DESTINASI PARIWISATA

Pasal 15

- (1) Perwilayahan pengembangan destinasi pariwisata kabupaten berdasarkan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. zonasi 1 meliputi: Banawa, Banawa tengah, Banawa selatan, Riopakava dan Pinembani;
 - b. zonasi 2 meliputi: Tanantovea, Sindue, Sindue tobata, Sindue tombusabora dan Sirenja; dan
 - c. zonasi 3 meliputi: Balaesang, Balaesang Tanjung, Dampelas, Sojol dan Sojol Utara.
- (2) Kawasan pengembangan pariwisata berdasarkan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Pengembangan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
 - a. DTW alam;
 - b. DTW budaya;
 - c. DTW hasil buatan manusia, dan
 - d. DTW minat khusus.
- (2) pengembangan kawasan strategis DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kawasan strategis DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Strategi Pengembangan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 meliputi:
 - a mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas DTW untuk mendorong akselerasi perkembangan DPD;
 - b memperkuat upaya konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi DTW;
 - c mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai DTW dalam berbagai tema terkait;
 - d memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi DTW;
 - e revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada DTW; dan

- f memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi DTW dan kawasan di sekitarnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Strategi pengembangan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 18

- (1) Pengembangan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi penyediaan dan pengembangan:
 - a. sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, angkutan sungai, dan angkutan laut; dan
 - b. sistem transportasi angkutan jalan, angkutan sungai dan angkutan laut.
- (2) Pengembangan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengembangan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;

- c. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - d. Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa;
 - f. swasta; dan
 - g. masyarakat.
- (2) Pengembangan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Strategi pengembangan Amenitas dan Prasarana Umum Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK meliputi:
- a. pemberian insentif untuk pengembangan amenities dan prasarana umum Pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi Pariwisata;
 - b. peningkatan fasilitas Pemerintah Daerah untuk pengembangan Amenitas dan Prasarana Umum Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. perintisan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi Pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi Pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan kualitas prasarana umum, Fasilitas umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD meliputi:

- a. kegiatan mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan swasta;
 - b. kegiatan mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. kegiatan mendorong dan menerapkan prasarana umum, fasilitas umum dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi pengendalian prasarana umum, Pengembangan Fasilitas umum dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud meliputi:
- a. penyusunan regulasi Pengembangan berupa peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, perizinan dan arahan sanksi untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - b. penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian insentif dan disinsentif dalam Pengembangan prasarana umum, Fasilitas umum dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Strategi pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud meliputi:
- a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas Masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata;

- b. pemberdayaan potensi dan kapasitas Masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata; dan
 - c. penguatan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Daerah guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata.
- (2) Strategi optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud meliputi:
- a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan Pariwisata;
 - b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata di Kabupaten; dan
 - c. pengembangan potensi dan peran perempuan dalam Pengembangan Kepariwisata.
- (3) Strategi peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud meliputi:
- a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui Pariwisata;
 - b. pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
 - c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi Pariwisata; dan
 - d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan Masyarakat lokal.

- (4) Strategi penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud meliputi:
- a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembang industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi Pariwisata.
- (5) Strategi penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud meliputi:
- a. kegiatan mendorong kemitraan antar usaha Kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - b. kegiatan meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (6) Strategi perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud meliputi:
- a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.

- (7) Strategi peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud meliputi:
- a. kegiatan mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kegiatan mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi Pariwisata.
- (8) Strategi peningkatan akses dan dukungan teknologi sebagaimana dimaksud meliputi:
- a. kegiatan meningkatkan kualitas pengetahuan sumber daya manusia;
 - b. kegiatan meningkatkan kuantitas dan kualitas teknologi kepada masyarakat; dan
 - c. kegiatan mendorong pemberian bantuan teknologi untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi Pariwisata.
- (9) Strategi peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud meliputi:
- a. kegiatan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisata di Kabupaten;

- b. kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisata di Kabupaten;
 - c. kegiatan peningkatan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi Pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisata; dan
 - d. kegiatan peningkatan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang Pariwisata.
- (10) Strategi peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud meliputi:
- a. kegiatan pengembangan Pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas informasi Pariwisata nusantara kepada masyarakat.

Pasal 24

- (1) Strategi peningkatan pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan pengembangan mekanisme keringanan fiskal untuk:
- a. menarik investasi modal asing di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
 - b. mendorong investasi daerah di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.
- (2) Strategi peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. kegiatan pelaksanaan debirokratisasi investasi di bidang Pariwisata; dan
 - b. kegiatan pelaksanaan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud meliputi:
- a. kegiatan penyediaan informasi peluang investasi di destinasi Pariwisata;
 - b. kegiatan peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. kegiatan peningkatan sinergi promosi investasi di bidang Pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten meliputi:

- a. penguatan organisasi Kepariwisata;
- b. Pengembangan sumber daya manusia Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 26

- (1) Strategi akselerasi reformasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi meliputi:

- a. penguatan tata kelola organisasi Kepariwisataan dalam struktur organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata;
 - b. penguatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pengembangan kepariwisataan; dan
 - c. penguatan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pengembangan Kepariwisataan secara internal Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata dan lintas sektor.
- (2) Strategi pemantapan dan penguatan organisasi Kepariwisataan dalam mendukung Pariwisata sebagai pilar strategis Pengembangan Daerah Provinsi dan Kabupaten meliputi:
- a. peningkatan dan penguatan fungsi strategis Kepariwisataan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan pendapatan asli daerah;
 - b. peningkatan dan pengembangan usaha Pariwisata;
 - c. peningkatan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. peningkatan pelestarian lingkungan.
- (3) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang destinasi Pariwisata meliputi:
- a. penguatan struktur dan fungsi organisasi dalam pengembangan destinasi di tingkat Pemerintah Daerah untuk mencapai Kepariwisataan berkelanjutan;
 - b. pengembangan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam Pengembangan Kepariwisataan Daerah untuk meminilkan dampak negatif Pengembangan Kepariwisataan; dan

- c. penguatan kemitraan dalam Pengembangan Kepariwisata Kabupaten.
- (4) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata meliputi:
 - a. pengembangan dan penguatan organisasi gabungan Industri Pariwisata Indonesia di Daerah; dan
 - b. pengembangan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam Pengembangan Kepariwisata Daerah.
- (5) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran meliputi:
 - a. peningkatan dan penguatan struktur dan fungsi organisasi atau bidang pemasaran di tingkat Pemerintah Daerah; dan
 - b. peningkatan dan pengembangan fasilitas operasionalisasi organisasi atau bidang promosi Pariwisata Daerah secara sinergis dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 27

Pengembangan sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:

- a. Pengembangan kualitas sumber daya manusia Pariwisata pada tingkat Pemerintah Daerah; dan
- b. Pengembangan kualitas sumber daya manusia Pariwisata pada dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 28

Strategi peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia Pariwisata pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. peningkatan kemampuan dan profesionalisme pegawai;
- b. peningkatan kualitas pegawai bidang kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan pelatihan di bidang Kepariwisata.

Pasal 29

Strategi Pengembangan kualitas sumber daya manusia Pariwisata pada dunia usaha dan masyarakat meliputi:

- a. penumbuhan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia Pariwisata di bidang Kepariwisata melalui standarisasi usaha pariwisata, Sertifikasi Kompetensi tenaga kerja, dan pemahaman tentang karakter budaya Kabupaten;
- b. peningkatan kuantitas dan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisata; dan
- c. peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga pendidikan Kepariwisata yang terakreditasi.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 30

- (1) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan DPK meliputi:
 - a. peningkatan penelitian dalam rangka pengembangan daya tarik Pariwisata;

- b. peningkatan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisataaan dalam mendukung daya saing destinasi Pariwisata prioritas;
 - c. peningkatan penelitian dalam rangka pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing DPK;
 - d. peningkatan penelitian dalam rangka memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataaan; dan
 - e. peningkatan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang Pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Kelembagaan Kepariwisataaan meliputi:
- a. peningkatan penelitian dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan; dan
 - b. peningkatan penelitian dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Pariwisata.
- (3) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata meliputi:
- a. peningkatan penelitian dalam rangka penguatan Industri Pariwisata;
 - b. peningkatan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk Pariwisata;
 - c. peningkatan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan usaha Pariwisata;
 - d. peningkatan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. peningkatan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

- (4) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata meliputi:
- a. peningkatan penelitian pasar Wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan keragaman produk;
 - b. peningkatan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra Pariwisata;
 - c. peningkatan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. peningkatan penelitian dalam rangka peningkatan kegiatan promosi Pariwisata di dalam negeri dan luar negeri.

BAB V

PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:

- a. pengembangan pasar Wisatawan;
- b. pengembangan citra Pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran; dan
- d. pengembangan promosi Pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Pariwisata

Pasal 32

Arah kebijakan pengembangan pasar Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar Wisatawan massal pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 33

Strategi pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:

- a. kegiatan peningkatan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi Pariwisata yang diprioritaskan;
- b. kegiatan peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang dan baru;
- c. kegiatan pengembangan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. kegiatan pengembangan promosi berbasis tema tertentu;
- e. kegiatan peningkatan akselerasi pergerakan Wisatawan di seluruh destinasi Pariwisata; dan
- f. kegiatan intensifikasi pemasaran Wisata pertemuan, insentif, konvensi dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 34

- (1) Strategi peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata Kabupaten Donggala meliputi kegiatan peningkatan dan pemantapan:
 - a. pemosisian citra Pariwisata Kabupaten di antara para pesaing; dan
 - b. pemosisian citra Pariwisata destinasi.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra Pariwisata Kabupaten Donggala di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan utama meliputi:
 - a. karakter geografis;
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
 - d. ikon lain yang dikenal luas secara regional, nasional dan di dunia internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra Pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan utama yang dimiliki masing-masing destinasi Pariwisata.

Pasal 35

Strategi peningkatan citra Pariwisata Kabupaten sebagai destinasi Pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diwujudkan melalui promosi, komunikasi dan diplomasi.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata terpadu, sinergis dan berkelanjutan.

Pasal 37

Strategi pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata terpadu, sinergis dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:

- a. peningkatan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata Kabupaten; dan
- b. peningkatan strategi Pemasaran Pariwisata berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab dan menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan Wisatawan.

Pasal 38

Arah kebijakan pengembangan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Kabupaten di dalam negeri; dan
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Kabupaten di luar negeri.

Pasal 39

Strategi penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Kabupaten di dalam negeri meliputi:

- a. kegiatan penguatan fungsi dan peran promosi Pariwisata di dalam negeri; dan
- b. kegiatan penguatan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap tugas dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Kabupaten.

Pasal 40

- (1) Badan Promosi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b merupakan lembaga independen di luar organisasi Pemerintahan Daerah.
- (2) Bupati memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Kabupaten terdiri atas 2 (dua) unsur sebagai berikut:
 - a. unsur penentu kebijakan; dan
 - b. unsur pelaksana.
- (4) Hasil fasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Promosi Pariwisata Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Strategi penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Kabupaten di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi:
 - a. kegiatan penguatan fasilitasi, dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap promosi Pariwisata Kabupaten di luar negeri; dan
 - b. kegiatan penguatan fungsi dan keberadaan promosi Pariwisata Kabupaten di luar negeri.
- (2) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi Pariwisata Kabupaten di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi Pariwisata Kabupaten di dalam negeri dengan pelaku promosi Pariwisata yang berada di luar negeri.

BAB VI

PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 42

Pengembangan industri meliputi:

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk Pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha Pariwisata;
- d. peningkatan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pasal 43

Strategi penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata meliputi:

- a. peningkatan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
- b. peningkatan dan penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. peningkatan dan penguatan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Pasal 44

- (1) Peningkatan daya saing produk meliputi:
 - a. peningkatan daya saing DPK;
 - b. peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata; dan
 - c. peningkatan daya saing aksesibilitas.
- (2) Strategi pengembangan kualitas dan keragaman usaha DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. pengembangan manajemen atraksi;
 - b. perbaikan kualitas interpretasi;
 - c. penguatan kualitas produk Wisata; dan
 - d. peningkatan pengemasan produk Wisata.
- (3) Strategi peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi serta layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar nasional dan/atau standar internasional dengan mengangkat unsur keunikan serta kekhasan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan standarisasi dan Sertifikasi usaha Pariwisata;
 - b. pengembangan dan melengkapi skema fasilitas untuk mendorong pertumbuhan usaha Pariwisata skala usaha mikro kecil dan menengah; dan
 - c. pengembangan dan peningkatan insentif untuk mendorong penggunaan produk Kabupaten/kekhasan lokal.
- (4) Strategi peningkatan kapasitas dan kualitas layanan yang mendukung kemudahan perjalanan Wisatawan ke destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peningkatan infrastruktur Pariwisata;
 - b. penyediaan informasi ke destinasi Pariwisata; dan
 - c. peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha Pariwisata.
- (5) Strategi pengembangan skema kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peningkatan dan penguatan perencanaan program kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dan masyarakat;
 - b. peningkatan dan penguatan implementasi program kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dan masyarakat; dan
 - c. peningkatan dan penguatan monitoring dan evaluasi program kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dan masyarakat.
- (6) Strategi pengembangan manajemen dan pelayanan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penerapan Sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan standarisasi usaha Pariwisata;

- b. penerapan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
 - c. mendukung penjaminan usaha melalui berbagai skema regulasi dan fasilitasi.
- (7) Strategi pengembangan manajemen usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendorongan tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha Pariwisata; dan
 - b. pengembangan manajemen usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VII

RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan bertanggung jawab melaksanakan indikasi program Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tanggung jawabnya didukung oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Selain Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan indikasi program Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten juga didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 46

Rencana Pengembangan Program Kepariwisataan dan pelaksanaan indikasi program Kepariwisataan Kabupaten tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KERJA SAMA DAERAH

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama daerah dengan Pemerintah Daerah lain atau pihak ketiga untuk meningkatkan Pengembangan Kepariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi; dan/atau
 - c. Pemerintah Daerah lain di luar Provinsi.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. perseorangan;
 - c. kelompok masyarakat; dan/atau
 - d. dunia usaha.
- (4) Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pemerintah Daerah melakukan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat berupa kegiatan:

- a. inventarisasi potensi DPK;

- b. Pengembangan DPK;
- c. penguatan dan ekstensifikasi DPK;
- d. Pengembangan kelembagaan Pariwisata Kabupaten;
- e. Pengembangan Industri Pariwisata Kabupaten; dan/atau
- f. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kabupaten.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 49

Pembiayaan Ripparkab dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Ripparkab.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait dan masyarakat.

Pasal 51

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pelaksanaan Ripparkab berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, dan pemantauan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mengendalikan pelaksanaan Ripparkab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan pelaksanaan Ripparkab diselenggarakan dalam bentuk pemberian izin dan pemberian sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal ... 2025

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal ... 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
DONGGALA TAHUN ...

I. UMUM

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Dalam usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik. Hal tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah

air dan mempererat persahabatan antar bangsa. Pariwisata dikembangkan dengan berbagai alasan, salah satu hal yang utama adalah dapat menghasilkan peningkatan ekonomi dan devisa bagi negara, serta peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah.

Dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat, sektor pariwisata diyakini banyak kalangan sebagai sumber penggerak ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, serta media dalam menciptakan keharmonisan sosial menjadi prioritas pembangunan di banyak negara. Untuk mewujudkan keyakinan tersebut, maka pariwisata harus dibangun dan dikembangkan secara terencana, terpadu dan terintegrasi serta berkelanjutan. Hal yang paling mendasar dalam pembangunan pariwisata tersebut adalah dengan mempersiapkan landasan kokoh yang mengatur berbagai aspek yang terkait dengan kepariwisataan, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR

...